

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF GENDER MANSOUR FAKIH
(Studi Kasus Pekerja Pabrik Jamu Di Desa Gentasari Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**ZULFAN NAFIS RAHMAWAN
NIM. 214110302150**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zulfan Nafis Rahmawan
NIM : 214110302150
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu - Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF GENDER MANSOUR FAKIH (Studi Kasus Pekerja Pabrik Jamu Di Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2025



Zulfan Nafis Rahmawan
NIM. 214110302164


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF GENDER MANSOUR FAKIH (Studi Kasus Pekerja Pabrik
Jamu di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap))**

Yang disusun oleh **Zulfan Nafis Rahmawan (NIM. 214110302150)** Program Studi **Hukum Keluarga**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **8 Januari 2026** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 14-1-2026

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2025

Hal : Pengajuan Munawaziyah Skripsi Sdr. Zulfan Nafis Rahmawan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Zulfan Nafis Rahmawan
NIM : 214110302150
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Perspektif Gender Mansour Fakih (Studi Kasus Pekerja Pabrik Jamu Di Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunawaziyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF GENDER MANSOUR FAKIH

(Studi Kasus Pekerja Pabrik Jamu Di Desa Gentasari Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap)

ABSTRAK

Zulfan Nafis Rahmawan
NIM. 214110302150

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dengan menggunakan perspektif gender Mansour Fakih, melalui studi kasus pada keluarga pekerja pabrik jamu di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Realita yang terjadi masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga. Karena berbagai faktor yang ada seperti faktor ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, kurangnya kesadaran akan peran dalam keluarga. Penelitian ini berupaya untuk menelusuri bagaimana praktik hak dan kewajiban dalam keluarga dan juga analisis gender perspektif Mansour Fakih.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang terfokus terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga perspektif gender Mansour fakih. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan enam informan yang merupakan perempuan pekerja pabrik jamu, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data terhadap hasil wawancara para informan, kemudian data yang telah diseleksi disajikan secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan Kewajiban dalam keluarga belum sepenuhnya seimbang, sebab istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama tetap terbebani dengan domestic, mengurus anak, mendampingi anak belajar sehingga mengalami beban ganda (*double burden*). Dalam gender Mansour fakih ditemukan praktik subordinasi dan stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama atas urusan rumah tangga.

Kata Kunci: Hak dan kewajiban, Gender Mansour Fakih, Istri pekerja.

MOTTO

“Ubahlah Pandanganmu Dan Kau Akan Mengubah Duniamu”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin, Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan hidayah. Atas karunia dan rahmat-Mu, Sehingga Skripsi dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik dan lancar. yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rismawan dan Ibu Rohmah. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan mama tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Besar harapan penulis semoga bapak dan mama selalu sehat, bahagia dan panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Teruntuk Kaka dan adek saya, Arfa'A Ghorba Rahmawan dan Almas Atqiya Rahmawan. Terima kasih atas perhatian, dukungan dan doa yang senantiasa diberikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Prof. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku dosen pembimbing saya yang selalu meluangkan waktunya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, koreksi, serta motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Muh Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
12. Kepada kedua orang tua beserta keluarga besar mbah Zaidu yang telah mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
13. Kepada saudara kandung saya, Arfa'A Ghorba Rahmawan dan Almas Atqiya Rahmawan. Yang selalu mendukung penulis bagaimanapun langkah nya.
14. Kepada teman kelas HKI B 2021 yang menemani perjalanan kehidupan di kelas maupun diluar kelas.
15. Kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI) kabinet Asramaloka tahun 2023 yang telah memberikan saya berbagai pengalaman, cerita, rasa nyaman selama 1 periode berlangsung.
16. Kepada teman yang saya anggap seperti saudara-saudara saya (Yusuf Sudiarto, Reza Fahlevi, Faiz Ali Wafi, Wahyu Firmansyah, Iman Yanuar, Abdul Aziz, Haikal Oktavian, Zibrán Faical), terima kasih karena telah memberikan segala support agar penulis segera merampungkan skripsi.

17. Kepada Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 70 Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten wonosobo. Terima kasih atas kehangatan hatinya untuk segala momen yang telah dilalui bersama-sama.

18. Dan Terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Adapun kurang lebihmu, mari kita rayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 30 Desember 2025
Penulis



Zulfan Nafis Rahmawan
214110302150



UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA DAN GENDER MANSOUR FAKIH.....	17
A. Keluarga	17
B. Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga.....	25
C. Gender.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Metode Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	50
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Metode Analisis Data.....	53
BAB IV PRAKTIK DAN ANALISIS GENDER MANSOUR FAKIH PADA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA PEKERJA PABRIK JAMU.....	55
A. Gambaran Umum Tentang Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.....	55
B. Praktik Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Pekerja Pabrik Jamu Di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.....	59
C. Analisis Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Pekerja Pabrik Jamu Perspektif Gender Mansour Fakih di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.....	67
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga secara pengertiannya diartikan sebagai satu bagian dari berbagai elemen yang terdapat dan hidup di masyarakat. Sebagai salah satu bagian dari elemen yang hidup di masyarakat, keluarga menjalankan berbagai aktivitas yang sentral dalam menyuplai nilai-nilai kebiasaan yang menjadi identitasnya, dengan begitu keluarga menjadi salah satu pusat aktivitas yang di dalamnya terselenggara secara bersalingan antar anggota keluarga satu dengan yang lainnya.¹

Keluarga dalam perjalanannya yang tidak selalu stabil terkadang menimbulkan adanya permasalahan yang sangat beragam seiring berubahnya model hidup yang di bawa oleh arus perubahan zaman. Perubahan yang ada dalam proses perjalanan keluarga menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh keluarga untuk memiliki kemampuan dalam menyesuaikan. Keluarga sebagai sistem yang semestinya saling menguatkan membentuk adanya pertukaran peran guna menanggulangi berbagai kekurangan diantara kebutuhan yang dialami. Pertukaran peran tersebut dalam kenyataan di masyarakat menimbulkan berbagai gejolak konflik ketika tidak mampu untuk diatasi khususnya dalam aspek terpenuhinya hak dan kewajiban.²

¹ Anita Rahmawati. "Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8.1 (2016): hlm. 2.

² Abdul Aziz. "Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 13.1 (2017): hlm. 28

Suami dan istri yang merupakan pemandu berjalannya sebuah rumah tangga atau lebih jelasnya adalah keluarga, telah dijelaskan sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah (2):228 yang menjelaskan terkait penentuan posisi dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri, sesuai redaksi ayat berikut:

وَأَلْهَنَ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. (Al-Baqarah: [2] 228).³

Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut terlihat adanya penegasan antara hak dan kewajiban istri yang pada dasarnya setara seperti suami, yang berbeda hanyalah dalam hal kepemimpinan keluarga itu tanggung jawab bagi suami. Suami diberi kedudukan sebagai kepala keluarga untuk membimbing dan melindungi, disertai kewajiban memenuhi kebutuhan istri secara lahir dan batin. Sementara itu, istri berkewajiban untuk melayani suami. Sebab oleh itu, ketika memberikan arahan, suami juga harus memperhatikan hak-hak istrinya secara proporsional, sebagai bentuk timbal balik yang adil dalam kehidupan berumah tangga.⁴

Dalam pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pasal tersebut jelas menggambarkan bahwa keseimbangan peran yang semestinya dilaksanakan memiliki porsi yang sesuai sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Q.S. Al-

³ Mahmud Ash-Shabbagh, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq. 1993), cet. 5, hlm. 138

⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2004 M-1425 H) cet. 73. hlm. 48

Baqarah ayat 228, yaitu antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang tidak berbanding jauh secara porsi dalam membangun rumah tangganya.⁵

KHI (Kompilasi Hukum Islam) kemudian memberikan penegasan kembali terkait yang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 79 ayat 1 yang berbunyi “bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga”. Dengan penjelasan dalam KHI tersebut sangat jelas bahwa peran suami sebagai pemimpin rumah tangga dibebankan oleh tugas dasarnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan anggotanya yaitu persoalan nafkah baik lahir maupun batin. Adapun tugas utama istri lebih merujuk pada pembebanan atas kepengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga secara internal.⁶

Dengan ketentuan yang telah terdapat dalam hukum Islam ataupun perundang-undangan diatas, maka sebuah strategi yang semestinya dijalankan oleh suami dan istri yaitu dengan saling mendorong adanya kehangatan dan keharmonisan melalui sikap yang saling menghargai dan mengerti apa yang bisa dilaksanakan secara musyawarah. Penerapan sikap demikian kelak juga akan menjadi acuan untuk anggota keluarga lain terutama anak-anak, bahwa tidak ada penindasan yang terjadi dikarenakan status yang disematkan pada

⁵ Hamsah Hudafi. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang “Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020): hlm. 177.

⁶ Pasal 79 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

laki-laki yang memiliki peran menjadi seorang suami ataupun perempuan yang memiliki peran menjadi seorang istri.⁷

Dalam praktiknya pemenuhan hak dan kewajiban senantiasa dinamis dan tentunya tidak semuanya setara, salah satunya terjadi di Desa Gentasari Kecamatan Kroya kabupaten Cilacap yang telah lama dikenal sejak tahun 1990- an sebagai sentra pengusaha pabrik jamu dan menjadi salah satu pilar utama perekonomian masyarakat setempat.⁸ Hingga saat ini, keberadaan pabrik jamu masih sangat dominan, di antaranya adalah Pabrik Jamu XX yang menjadi fokus peneliti terdapat fenomena menarik yang mana perempuan pekerja untuk mencari nafkah yang malah justru menggantikan peran suami yang tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan. Di Desa Gentasari Kecamatan Kroya kabupaten Cilacap, banyak ditemui perempuan sebagai pekerja pabrik jamu untuk kebutuhan keluarga, bahwasanya fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam upaya memenuhi hak serta kewajiban di dalam keluarga, di mana suami yang semestinya memiliki beban untuk menunaikan nafkah utama tidak terpenuhi, dan justru peran tersebut beralih pada istri yang bekerja sebagai pencari nafkah.

Disini peneliti memfokuskan pada pasangan keluarga yang istrinya bekerja di pabrik jamu XX sebagaimana informasi yang diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara kepada 6 informan yang sudah bekerja di

⁷ Hamsah Hudafi. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang "Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020): hlm. 179.

⁸ Hera Widiyanti. "Sejarah perkembangan industri jamu tradisional dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tahun 1990-2002." *Semarang State University* (2005). Hlm. 14.

pabrik jamu selama 6 tahun dan juga usia pernikahan sudah mencapai 10 tahun. Pengambilan sampel ini didasarkan pada beberapa alasan, pertama pengalaman kerja selama enam tahun dianggap cukup untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika keseharian sebagai pekerja pabrik jamu, khususnya peran domestik dalam keluarga. Kedua, usia pernikahan yang telah mencapai sepuluh tahun diasumsikan untuk memastikan bahwa responden merupakan keluarga dengan usia pernikahan yang cukup lama. Dengan kriteria yang seperti itu menjadi penguat dari diperolehnya kevalidan data yang peneliti pakai dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada istri yang merupakan seorang pekerja pabrik jamu di Desa Gentasari Kecamatan Kroya kabupaten Cilacap, menjelaskan bahwa suami mereka kebanyakan tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Sebagaimana wawancara kepada ibu ES yang mengatakan “Suami saya sudah lama tidak bekerja, semua kebutuhan rumah tangga saya yang tanggung termasuk mengurus anak dan rumah.”⁹ Dan pernyataan serupa juga dilontarkan oleh ibu KS yang mengatakan “Saya harus bekerja di pabrik jamu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena suami tidak bekerja dan juga tidak membantu pekerjaan rumah.”¹⁰ Dan respon kedua belah pihak terhadap situasi ini yaitu bahwa suami merasa tidak perlu bekerja karena mereka menganggap istri dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, para istri merasa terbebani dengan peran ganda yang mereka jalankan sebagaimana ibu I mengatakan “Rasanya capek sekali, pulang kerja masih

⁹ Wawancara kepada ibu ES (pekerja pabrik jamu) tanggal 12 januari 2025

¹⁰ Wawancara kepada ibu KS (pekerja pabrik jamu) tanggal 12 januari 2025

harus beres-beres rumah. Tapi mau bagaimana lagi, kalau saya tidak kerja, keluarga tidak ada penghasilan.”¹¹ Meskipun mereka merasa bangga dapat membantu ekonomi keluarga, namun banyak juga yang merasakan ketegangan akibat harus meluangkan waktu dan tenaganya untuk tetap mengurus rumah tangga. Hal ini tentunya menimbulkan ketimpangan tidak terpenuhinya kewajiban suami terhadap istri yang dimana semestinya suami memiliki kewajiban mencari nafkah dan sebagai penunjang nafkah utama bagi keluarga, tetapi demikian justru istri yang harus bekerja diluar rumah mencari penghasilan untuk keluarga dan juga memiliki beban menyediakan keperluan di rumah, hal ini kemudian mengakibatkan istri memiliki peran ganda (*double burden*) di dalam keluarga.

Fenomena ketimpangan dalam proses terpenuhinya hak istri dalam keluarga, seperti yang terjadi di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, mencerminkan adanya ketidakadilan porsi dari terpenuhinya hak istri dan kewajiban yang semestinya dilakoni oleh suami. Situasi ini relevan dengan teori gender Mansour Fakih, yang menyoroti bahwa ketidakadilan gender muncul dari konstruksi sosial yang melanggengkan subordinasi perempuan. Manifestasi seperti beban ganda (*double burden*) merupakan bentuk nyata dari ketimpangan struktural yang diterima secara kultural sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, analisis gender peneliti perlukan untuk mengkaji keadilan dalam terpenuhinya hak istri dan kewajiban suami kepada istri yang semestinya.

¹¹ Wawancara kepada ibu KS (pekerja pabrik jamu) tanggal 12 januari 2025

Arus perkembangan akhir-akhir ini, berimplikasi pada keluarga mengalami pergeseran beban yang lebih meningkat guna mengentaskan beragam persoalan diskriminasi, kesenjangan sosial, dan dehumanisasi yang kerap kali ditemui, termasuk perempuan sebagai korban dalam sistem sosial. Alhasil, muncul beberapa bentuk reaksi atas dominasi yang masih massif dipraktikkan laki-laki kepada perempuan dengan cara memberi berbagai macam ide pemikiran dan aksi menanggulangnya. Mansour Fakih menjadi salah satu tokoh yang menyumbang ide terhadap upaya menyelaraskan kedudukan kaum laki-laki dan perempuan dengan ide keadilan gender.¹²

Perbedaan gender pada akhirnya membentuk penyesuaian porsi peran yang sudah lama ini antara laki-laki dan perempuan dianggap wajar dan tidak dipermasalahkan. Secara mendasar, perempuan memiliki kemampuan biologis seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, sehingga peran merawat, mengasuh, dan mendidik dianggap sesuai kodrat dan tidak pernah dipersoalkan. Namun, yang menjadi sorotan dan harus dikritisi dalam perspektif analisis gender adalah adanya sistem ketimpangan yang muncul akibat pembagian peran dan perbedaan gender tersebut.¹³

Melalui pendekatan analisis gender, ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan yang muncul, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Mansour Fakih, bahwa ketidakadilan gender tampak dalam beberapa bentuk, seperti peminggiran perempuan dalam aspek ekonomi (marginalisasi), penempatan perempuan di posisi yang mengalami penurunan dari laki-laki (subordinasi),

¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 7

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12.

pelabelan negatif terhadap perempuan yang memperkuat diskriminasi (stereotype), tindakan kekerasan berbasis gender (Violence), serta beban ganda yang harus ditanggung perempuan karena mereka diasumsikan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga meski juga bekerja di ranah publik (Double Burden). Semua bentuk ketidakadilan ini memperkuat posisi tidak setara bagi perempuan dalam kehidupan sosial.¹⁴

Berbagai bentuk ketidakadilan gender saling berhubungan dan memiliki dampak timbal balik. Ketidakadilan ini ditanamkan dalam pikiran laki-laki dan perempuan sejak dini, sehingga perlahan-lahan mereka terbiasa dan bahkan memercayai adanya peran gender yang ada merupakan hal yang wajar atau alami. Seiring waktu, terbentuklah sistem dan struktur sosial yang menganggap ketimpangan gender tersebut sebagai sesuatu yang dapat diterima dan dianggap adil oleh masyarakat.

Ketimpangan peran dalam keluarga yang terjadi di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap menjadi perhatian utama peneliti, terutama dalam situasi dimana istri bekerja untuk menghidupi kebutuhan finansial sekaligus mengurus pekerjaan yang ada di rumah, sedangkan suami tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, dan juga tidak membantu pekerjaan rumah. Situasi ini menunjukkan contoh konkret dari beban ganda (double burden) yang dijelaskan oleh Mansour Fakih. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu menelaah mengapa terjadi hambatan pelaksanaan kewajiban suami atas hak istri dalam rumah tangga pada keluarga

¹⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 13-15.

pekerja pabrik jamu di wilayah tersebut. Oleh karena itu, peneliti memilih judul: “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Perspektif Gender Mansour Fakih (Studi Kasus Pekerja Pabrik Jamu di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap).”

B. Definisi Operasional

Guna untuk lebih mendalami penekanan definisi dari berbagai diksi yang digunakan pada judul penelitian ini dan untuk menjauhi adanya kesalahpahaman mengenai istilah-istilah tersebut, maka peneliti melampirkan definisi operasional yang akan menjelaskan tentang pengertian dari judul tersebut yaitu Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Perspektif Gender Mansour Fakih (Studi Kasus Pekerja Pabrik Jamu di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak diartikan sebagai kemelekatan yang semestinya diperoleh individu setelah ia menjalankan kewajibannya, sementara kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang berhak menerima haknya.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud merujuk pada pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam keluarga, khususnya pada pasangan di mana istri bekerja sebagai pekerja pabrik jamu yang justru menggantikan peran suami yang tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 393.

2. Gender

Menurut Kadarusman, istilah *gender* merupakan terjemahan bahasa Inggris yang diartikan kepada jenis kelamin. Meski belum tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gender ini telah umum digunakan dengan penyebutan "gender" maupun "jender". Dalam beberapa glosarium, istilah ini kerap disandingkan dengan kata "seks" dan "gender". Secara makna, gender merujuk pada kualifikasi porsi peran antara laki-laki dan perempuan disertai status idealnya yang dianggap ideal berdasarkan pembentukan opini lingkungan di sekitarnya atau pada kondisi zamannya.¹⁶

Tetapi pada penelitian ini peneliti mengambil perspektif gender Mansour Fakih karena relevan dengan pembahasan masalah penelitian yang mana berfokus kepada teori beban ganda (*double burden*).

3. Pabrik Jamu

Berdasarkan Permenkes No.003/Menkes/Per/I/2010, jamu merupakan campuran bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan galenik, termasuk kombinasi dari bahan-bahan tersebut, yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sebagai obat. Sementara itu, pabrik jamu adalah badan usaha yang bergerak dalam produksi obat tradisional berbahan dasar herbal, mencakup tahapan peracikan, pengemasan, hingga pendistribusiannya.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini

¹⁶ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 5.

¹⁷ Ernie H, Purwaningsih. "Jamu, obat tradisional asli Indonesia: pasang surut pemanfaatannya di Indonesia." *EJournal Kedokteran Indonesia* 1.2 (2013): hlm. 86

peneliti mengambil studi kasus pekerja pabrik jamu XX yang menjadi tempat bekerja bagi istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dari latar belakang diatas, disini penulis menyusun rumusan masalah guna menjawab fenomena yang telah diangkat, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik hak dan kewajiban dalam keluarga pekerja pabrik jamu di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana analisis terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga pekerja pabrik jamu perspektif gender Mansour Fakih di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dari relevansi rumusan masalah yang telah disebutkan, maka peneliti dalam hal ini memiliki tujuan dari penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik hak dan kewajiban dalam keluarga pada pekerja pabrik jamu di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga pekerja pabrik jamu ditinjau dari perspektif manshour fakih di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan dapat menyumbang dari diperkayanya kajian ilmu sosiologi hukum dari teori gender, dengan menyajikan pemaparan mendalam tentang analisis hak dan kewajiban dalam keluarga pekerja pabrik jamu yang semestinya terpenuhi. Dengan menggunakan perspektif gender Mansour Fakih, penelitian ini memberikan sudut pandang baru mengenai ketimpangan atau kesetaraan gender dalam keluarga.

b. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan dapat mendorong kepekaan masyarakat akan pentingnya persamaan porsi peran gender dalam keluarga dan kehidupan sosial. Dengan memberikan pemahaman mengenai peran perempuan dalam sektor pabrik jamu dan dalam keluarga, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gender dalam masyarakat, terutama di kalangan pekerja pabrik.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Selama proses perancangan dan penelitian, penulis menemukan kurangnya referensi dari jurnal dan Skripsi yang mengulas terkait pemenuhan hak istri yang semestinya menjadi kewajiban suami, khususnya pada keluarga yang terdapat istri bekerja di pabrik jamu perspektif gender Mansour Fakih. Namun, penulis berpendapat bahwa beberapa tesis masih relevan dengan topik

¹⁸ Maria S. Subyakto, "Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pekerja: Perspektif Teori Feminisme," *Jurnal Kajian Sosial*, Vol. 11, No. 3 (2018): hlm 56.

yang diangkatnya. Pandangan dan referensi penulis diambil dari penelitian sebelumnya dan tidak dapat dipisahkan dari proposal ini contohnya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Omi Suendah yang berjudul "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang*" menjelaskan bahwa banyak perempuan di wilayah tersebut memilih bekerja di luar rumah, bahkan menjadi penanggung beban finansial keluarga diakibatkan suami yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi nafkah kepada keluarganya. Kondisi ini menyebabkan hak dan kewajiban istri serta anak terabaikan.¹⁹ Sementara dalam konteks penelitian dibuat oleh penulis disini lebih terfokus kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saja.

Kedua, skripsi Dinda Mustika Sari berjudul "*Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)*" menggunakan metode kualitatif lapangan dan menggambarkan realitas perempuan bekerja untuk membantu suami menambah penghasilan. Istri dan suami bekerja bersama dan mengelola nafkah secara kolektif.²⁰ Sementara pada konteks penelitian ini peneliti fokus kepada sosok istri sebagai pemenuh kebutuhan finansial utama sedangkan suami tidak memiliki pekerjaan/tidak mempunyai

¹⁹ Omi Suendah. *Pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

²⁰ Dinda Mustika Sari. *Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.

penghasilan Adapun persamaannya terkait dengan jenis penelitiannya sama menggunakan kualitatif lapangan (*field research*).

Ketiga, thesis Ulya Shafa Firdausi berjudul "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)*" membahas bagaimana pasangan pekerja migran menjaga rumah tangga tetap dalam koridor harmonis melalui sikap saling memenuhi hak serta kewajibannya. Pendekatan yang digunakan ialah teori gender Jasse Auda dan Maqasid Syariah.²¹ Sementara disini enelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan kepada studi kasus pekerja pabrik jamu dan menggunakan perspektif gender Mansour Fakih.

Keempat, skripsi dari Nur Chanifah berjudul "*Pelaksanaan Kewajiban Istri yang Berprofesi sebagai Pekerja Pabrik dalam Rumah Tangga*" menggambarkan bagaimana istri yang merupakan pekerja di pabrik tekstil tetap memiliki beban tanggung jawab domestik, dan dibantu oleh suami dalam pekerjaan rumah.²² Sedangkan penelitian ini berbeda yaitu studi kasus nya yang fokus terhadap istri yang merupakan pekerja di pabrik jamu dan istri guna memenuhi finansial utama serta memberikan pandangan gender oleh Mansour Fakih sebagai perspektif.

²¹ Ulya Shafa Firdausi. *pemenuhan hak dan kewajiban pasangan keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis perspektif gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda: Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

²² Nur Chanifah. *Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik Dalam Rumah Tangga*. Diss. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Badriah, Chaula Luthfia, dan Qotrun Nida berjudul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)*" menjelaskan bagaimana dalam masyarakat modern, istri turut serta dalam mencari nafkah melalui perspektif hukum Islam.²³ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus kepada istri pekerja pabrik yang menjadi pencari nafkah utama serta disini peneliti menggunakan perspektif analisis gender oleh Mansour Fakih.

Keenam, jurnal dari Mince Yare berjudul "*Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*" membahas bagaimana perempuan pedagang menjalankan dua peran sekaligus, baik sebagai pemenuh kebutuhan finansial maupun beban merawat anak. Para suami dalam penelitian tersebut turut membantu meningkatkan pendapatan keluarga.²⁴ Di jurnal tersebut terfokus kepada pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dan peran istri dalam membantu suami dalam membantu pendapatan keluarga sedangkan penelitian dari peneliti terfokus kepada hambatan dari terpenuhinya hak istri yang semestinya menjadi kewajiban suami serta memakai analisis gender Mansour Fakih sebagai perspektif. Adapun kesamaan dari penelitian

²³ Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3.1 (2023): hlm. 73-89.

²⁴ Mince Yare. "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor." *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 3.2 (2021): hlm. 17-28.

tersetbut yaitu terhadap istri yang mempunyai peran ganda ataupun disebut dengan double burden.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memperjelas alur pembahasan per masing-masing bab. Adapun secara rinci pembebandaraan bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bab dimana di dalamnya dijelaskan Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka serta Sistematika Penulisan.

BAB II disini memuat tinjauan umum tentang hak dan kewajiban keluarga dan teori gender Mansour fakih.

BAB III disini berisi pemaparan terkait metode penelitian yang dipakai seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV disini merupakan Gambaran umum tentang Lokasi penelitian, maupun praktik hak dan kewajiban yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif gender Mansour fakih.

BAB V sebagai penutup menampilkan kesimpulan yang ada beserta saran-saran terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA DAN GENDER MANSOUR FAKIH

A. Keluarga

1. Definisi Keluarga

Secara kajian, makna keluarga mempunyai asal dari bahasa Sanskerta, yakni gabungan dari kata kulawarga, di mana kula berarti "ras" atau "keturunan", dan warga berarti "anggota". Berdasarkan makna tersebut, keluarga dapat diartikan sebagai suatu pranata sosial yang mempunyai peran penting dalam struktur kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem sosial, keluarga merupakan institusi dasar (elementer) yang berkontribusi secara signifikan terhadap proses perkembangan dan keberlangsungan masyarakat.²⁵

Hammudah Abd Al-Ati mempunyai pendapat bahwasanya keluarga secara operasional sebagai suatu struktur sosial yang memiliki karakteristik istimewa antar anggota, yang terikat melalui dua bentuk hubungan utama, ialah hubungan darah (nasab) dan hubungan pernikahan. Dengan demikian, eksistensi keluarga didasarkan pada keterikatan biologis maupun ikatan legal yang dibentuk melalui pernikahan.²⁶

2. Bentuk-Bentuk Keluarga

Awal terbentuknya keluarga dimulai dari adanya ikatan perkawinan yang memulai hubungan laki-laki dan perempuan. Keluarga

²⁵ A. Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi keluarga." (2021). Hlm 5

²⁶ Ramayulis, dkk., Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, Kalam Mulia, Jakarta, 2001, hlm.1

dipandang sebagai unit sosial pertama yang menjadi dasar lahirnya masyarakat secara umum, di mana pembentukannya berlandaskan pada komitmen dalam perkawinan. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga menjalankan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menjaga sekaligus mewariskan ajaran nilai budaya yang lahir dari orang tua kepada anak-anaknya. Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya aspek fisik, mental, emosional, serta sosial setiap anggota di dalamnya.²⁷

Karakteristik keluarga dalam masyarakat tidak bersifat seragam, melainkan bervariasi sesuai dengan bentuk keluarga yang dianut. Hal ini berimplikasi pada perbedaan peran dan fungsi yang dijalankan bagi setiap anggota keluarga. Secara universal, keluarga dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keluarga modern dan keluarga tradisional.²⁸

a. Keluarga Modern

Keluarga modern adalah struktur yang mencoba menyelaraskan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus beradaptasi dengan pergeseran dan tren masyarakat. Keluarga modern merupakan bentuk keluarga yang muncul dari hasil perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Struktur kekerabatan lebih lugas dalam keluarga modern, yang seringkali terdiri dari keluarga inti seperti ibu, ayah, dan anak-anak. Hubungan keluarga lebih

²⁷ Soelaeman Munandar, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 56.

²⁸ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 75.

menekankan faktor psikologis dan emosional daripada ikatan adat atau garis keturunan.²⁹

Keluarga modern mempunyai prinsip bagaimana dinamika antara orang tua dan anak yang demokratis. Menurut Ihromi didalam bukunya yaitu Sosiologi Keluarga, mempunyai kaitan yang sama dengan keluarga jenis pluralistik dicirikan oleh komunikasi yang terbuka dan saling mendukung keputusan masing-masing, hal ini tak diragukan lagi merupakan ciri khas dari bentuk keluarga modern.³⁰

Dalam keluarga modern, relasi suami dan istri bergerak ke arah struktur yang lebih setara. Pembagian peran tidak lagi didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada kapasitas, kesempatan, serta kesepakatan bersama. Ketika istri menjadi pencari nafkah utama, keluarga modern cenderung lebih fleksibel dalam menata ulang struktur perannya. Istri dapat menjalankan tugas produktif tanpa mengurangi otoritasnya dalam pengambilan keputusan keluarga, karena hubungan yang dibangun menekankan kerja sama dan komunikasi terbuka.

Situasi ini, suami lebih mungkin terlibat aktif dalam pekerjaan rumah tangga. Tanggung jawab seperti memasak, membersihkan rumah, atau mengasuh anak sering dibagi bersama untuk mengurangi beban ganda bagi istri. Suami tidak hanya berperan sebagai figur yang

²⁹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 77.

³⁰ T. O. Ihromi, *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Yayasan Obor Indonesia, 1999. Hlm.

mempimpin dan mencari nafkah, tetapi sebagai kepala keluarga yang turut menjaga keseimbangan rumah tangga. Ruang dialog antara keduanya menjadi lebih luas dan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, pola relasi semacam ini mengurangi ketimpangan gender karena kedua pasangan memiliki akses dan kesempatan yang lebih setara dalam menjalankan perannya masing-masing. Keputusan tidak lagi didominasi oleh satu pihak, melainkan dianggap sebagai hasil proses bersama untuk menjaga keharmonisan keluarga.

b. Keluarga Tradisional

Keluarga tradisional adalah keluarga yang senantiasa berpegang teguh pada norma, nilai, dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Hubungan kekerabatan yang luas, termasuk dengan kakek, nenek, paman, bibi, dan kerabat lainnya, ciri-ciri keluarga tradisional mulai dari struktur patriarki atau matriarki yang sejalan dengan budaya lokal, perbedaan peran yang nyata antara laki-laki dan perempuan, serta pengaruh adat yang masih kuat.³¹

Berbeda dengan keluarga modern, pola relasi suami–istri dalam keluarga tradisional umumnya bersifat hierarkis, di mana suami dianggap sebagai kepala keluarga yang memegang otoritas, sedangkan istri ditempatkan sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 85.

Pembagian peran ditentukan oleh konstruksi sosial yang telah mapan dan jarang mengalami perubahan.³²

Ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama, perubahan peran tersebut tidak selalu diikuti dengan perubahan struktur relasi. Meskipun istri menanggung tanggung jawab ekonomi, ia tetap dipandang sebagai pengurus rumah tangga. Dalam banyak kasus, suami tidak serta-merta mengambil alih atau sekedar membantu peran domestik, sehingga beban kerja istri menjadi dua kali lipat dengan bekerja di luar rumah sekaligus mengurus rumah tangga.

Pengasuhan anak juga menjadi tanggung jawab istri, sementara suami berperan lebih sebagai pembimbing atau pemberi keputusan tetapi keterlibatannya dalam aktivitas pengasuhan anak sehari-hari masih minim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi karena pergeseran peran istri dalam menyediakan nafkah tidak diikuti dengan dukungan suami yang ikut bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga. Pola seperti ini menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisional sering kali lebih kuat daripada realitas sosial yang sedang berlangsung.³³

3. Peran Keluarga

Kelompok primer terpenting dalam masyarakat adalah keluarga.

Tentu saja dalam kodratnya, tugas, tanggung jawab, dan fungsi terbagi

³² Siti Rofi'ah, "*Membangun pola relasi keluarga berbasis kesetaraan dan keadilan gender.*" *Muwazah* 7.2 (2015): hlm 8.

³³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 89.

dalam keluarga. Peran ayah sangat penting karena ia adalah pemimpin keluarga dan bertanggung jawab penuh atas suasana di dalam rumah. Namun, ibu juga memiliki peran, kewajiban, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, baik secara psikologis maupun fisik, keharmonisan antar anggota keluarga harus dibangun ketika merencanakan kehidupan berkeluarga.³⁴

Menurut kitab Uqudu-l-Lujjain karya Syekh Nawawi, Peran utama seorang suami adalah memimpin keluarga, ia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Ketika kewajiban suami untuk *مُعَاشَرَةٌ بِالْمَعْرُوفِ* (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) terhadap istrinya terwujud dalam perkataan, penghasilan, dan perhatiannya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, suami merupakan kepala keluarga, disisi lain suami juga bertanggung jawab memastikan keluarga memiliki cukup nafkah untuk hal-hal seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan.³⁵

Mengenai peran istri, Syekh Nawawi menyebutkan kesetiaan dan pengabdian kepada suami sebagai salah satu kewajiban seorang istri terhadap suaminya sebab mereka pendampingnya. Seorang istri harus sepenuhnya mendukung pilihan suaminya dalam keluarga sebagai pendamping. Yang selanjutnya istri menjadi pengelola rumah tangga, Dalam konteks rumah tangga, istri memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengelola harta yang dimiliki suami. Menurut Syekh Nawawi,

³⁴ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003), hlm. 104.

³⁵ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2023): hlm. 10

seorang istri sebaiknya melihat pemberian suami, meskipun dalam jumlah sedikit, sebagai sesuatu yang bernilai besar, serta menerimanya dengan penuh rasa syukur.³⁶

4. Fungsi Keluarga

Keluarga dianggap sebagai kelompok sosial terkecil dan lingkungan awal tempat seseorang berkembang. Pertemuan dan interaksi pertama seorang anak terjadi di dalam keluarga. Yang mempengaruhi perilaku anak oleh hubungan kekeluargaan ini dan pastinya akan terbawa ke dalam konteks sosialnya yang lebih luas. dikutip oleh Rustina menjelaskan bahwa keluarga memiliki delapan fungsi utama yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat³⁷, yaitu:

a. Fungsi Keagamaan

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pertama di mana anak-anak dikenalkan dan ditanamkan nilai-nilai agama. Melalui keluarga, mereka dikenalkan dengan ajaran ibadah, iman, dan nilai moral yang sesuai dengan keyakinan mereka.

b. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga memberikan sarana sosialisasi untuk anak agar mempelajari nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat. Mengajarkan anak tentang budaya lokal mereka agar upaya melestarikan budaya

³⁶ Zulkifli Reza Fahmi. "Pembagian peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2023): hlm. 11

³⁷ Rustina, "Keluarga dalam kajian Sosiologi." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14.2 (2022): hlm. 251.

mereka sendiri. Ini akan melestarikan budaya untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

c. Fungsi Cinta dan Kasih

Dengan saling menunjukkan cinta dan perhatian, hubungan antar orang tua dan anak, pasangan suami dan istri, dan hubungan kekerabatan atau persaudaraan akan lebih kuat. Keluarga pada dasarnya adalah tempat untuk saling memberi dan menerima kasih dan cinta setiap anggota keluarga.

d. Fungsi Perlindungan atau Proteksi

Fungsi Perlindungan adalah membangun rasa aman dan kenyamanan yang langgeng. Keluarga akan menjadi tempat di mana setiap orang merasa aman, baik secara fisik maupun batin, jika peran ini dijalankan dengan baik.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga memiliki peran strategis dalam merencanakan keberlanjutan generasi sebagai manusia berkembang, sehingga berkontribusi dalam menunjang kemaslahatan umat manusia.

f. Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan

Ini adalah salah satu peran utama keluarga. Anak-anak yang dibesarkan di rumah sebagai lingkungan utama mereka harus menerima pendidikan yang berkualitas karena hal ini akan memengaruhi cara mereka berperilaku dalam lingkungan sosial di masa depan.

g. Fungsi Ekonomi

fungsi ini menjelaskan bagaimana keluarga dapat hidup dalam batasan keuangan masyarakat saat ini. Anggota keluarga niscaya akan mencapai kemandirian ekonomi jika fungsi ekonomi ini dikembangkan dan dipahami dengan baik, sehingga setiap anggota keluarga dapat memilih jalan hidup mereka sendiri untuk masa depan sesuai kemampuan mereka.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi Pembinaan ialah untuk memungkinkan setiap anggota hidup dalam harmoni, keseimbangan, dan keselarasan dengan hukum alam dan daya dukung lingkungan, yang terus berubah secara dinamis.

B. Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga

1. Hak Dan Kewajiban Keluarga Dalam Islam

Kamus Bahasa besar Indonesia, hak dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat benar dan menjadi milik atau kepunyaan seseorang, yang pastinya melekat sebagai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan atau menuntut sesuatu, serta berkaitan dengan kedudukan, pangkat, maupun martabat seseorang. Ia juga disebut *ius* dalam bahasa Latin. Jadi secara deskripsi hak ialah komponen aturan yang membantu orang berperilaku, melindungi kebebasan dan integritas, dan menjamin setiap individu memiliki peluang dan hak yang melekat untuk menjaga serta mempertahankan martabat kemanusiaannya.³⁸

³⁸ Depdikbud, kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 181.

Berbagai ulama fikih turut berbagi pendapatnya dalam urusan hak. Menurut pandangan ulama muta'akhirin, hak dipahami sebagai ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syariat. Sementara itu, Syekh Ali al-Khafifi, seorang ahli fikih asal Mesir, menjelaskan bahwa hak merupakan bentuk kemaslahatan yang diperoleh berdasarkan ketentuan syara'. Dalam pengertian tersebut, hak dimaknai sebagai segala sesuatu yang menjadi bagian atau yang diterima oleh seseorang dari pihak lain.³⁹

Sementara itu, kewajiban berasal dari kata *wajib* (al-wājib) yang secara etimologis berarti sesuatu yang tetap, mengikat, pasti, dan harus dilakukan. Dalam pengertian kebahasaan, kewajiban dipahami sebagai tindakan yang wajib dilaksanakan. Istilah ini merupakan bagian dari hukum *taklifi*, yaitu hukum yang berisi perintah atau larangan terhadap suatu perbuatan. Sementara itu,⁴⁰ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wajib diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, kewajiban muncul sebagai konsekuensi dari adanya hak yang melekat pada setiap subjek hukum.⁴¹

Meskipun begitu, perkawinan bukan sekedar membentuk ikatan lahir dan batin didalam suami dan istri, tetapi juga melahirkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing

³⁹ Nur Isnaini Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. Diss. IAIN Kediri, 2023. Hlm. 16

⁴⁰ Nur Isnaini Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. Diss. IAIN Kediri, 2023. Hlm. 17

⁴¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm. 1555.

pihak dalam kehidupan keluarga. Suami dan istri menjalankan peran yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu, setiap pasangan dituntut untuk memahami peran, hak, dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Istri menempati posisi yang strategis dalam keluarga, khususnya dalam pengelolaan urusan rumah tangga sehari-hari agar berjalan secara optimal. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, istri juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan demikian, hak yang dimiliki istri menjadi kewajiban bagi suami, dan sebaliknya, hak suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.⁴²

Kewajiban suami terhadap istri pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu: (1) hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan atau materi, serta (2) hak dan kewajiban yang tidak bersifat kebendaan. Kedua bentuk kewajiban tersebut harus dijalankan oleh suami dengan penuh tanggung jawab. Terkait dengan kewajiban yang bersifat materi, penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut.⁴³

a. Mahar

Mahar adalah bentuk pemberian awal dari suami kepada istrinya yang diserahkan pada saat akad nikah. Disebut sebagai pemberian pertama karena setelahnya akan muncul berbagai kewajiban materiil

⁴² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana 2003), hlm. 164.

⁴³ Mohamad Nur Samsudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto." *UIN Sunan Ampel* (2018). Hlm. 28

lain yang menjadi tanggung jawab suami sepanjang berlangsungnya ikatan perkawinan.⁴⁴

b. Nafkah

Setelah mahar diberikan, kewajiban berikutnya wajib kita penuhi yang dilakukan suami ialah pemberian nafkah. Pemenuhan nafkah kepada istri, baik dalam bentuk kebutuhan biaya hidup, pakaian, maupun tempat tinggal, merupakan kewajiban yang bersifat wajib dan tidak boleh ditinggalkan.⁴⁵

Selanjutnya kewajiban suami terhadap istrinya yang bersifat tidak kebendaan, diantaranya yaitu:

a. Menggauli istrinya

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Dan pergaulilah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak⁴⁶

Maksud surah An-Nisa ayat 19 tersebut Istilah pergaulan yang baik dan patut dalam konteks hubungan suami istri mencakup berbagai aspek, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam ayat tersebut, pergaulan yang dimaksud diistilahkan dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf*,

⁴⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Prenadea, 2006) hlm. 160.

⁴⁵ M. Rifqi, "Tanggung Jawab untuk Memberikan Nafkah di dalam Islam," *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2023. Hlm 25

⁴⁶ Quran Nusantara, "Surat An-Nisa ayat 19: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," *Quran NU Online*, diakses 15 September 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/19>

yakni berinteraksi dengan cara yang baik. Namun, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk *ma'rūf* tersebut. Oleh karena itu, pengertiannya diserahkan kepada norma kepatutan yang berlaku, dengan mempertimbangkan adat serta lingkungan masyarakat setempat.⁴⁷

b. Perlindungan Suami Terhadap Istri

upaya untuk melindungi diri dari segala hal yang dapat menjerumuskan pada perbuatan dosa dan maksiat, serta menghindarkan dari berbagai kesulitan maupun bahaya yang mungkin menimpa. terdapat di firman Allah surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁸

Ayat tersebut mengandung perintah agar suami menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, yakni dengan membimbing istri agar senantiasa menjalankan ajaran agama serta menjauhkannya dari segala hal yang dapat mendatangkan murka Allah. Selain itu, suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang bermanfaat sesuai dengan peran istri dalam

⁴⁷ M. Rifqi, "Tanggung Jawab untuk Memberikan Nafkah di dalam Islam," *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 3, No. 1, Juni 2023. Hlm 23

⁴⁸ Quran Nusantara, "Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," *Quran NU Online*, diakses 15 September 2025, <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.

rumah tangga. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk melindungi istri dari perbuatan dosa dan maksiat.⁴⁹

c. Sakinnah, Mawaddah, Wa Rahmah.

Seorang suami memiliki kewajiban untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT, yakni dengan memberikan ketenteraman, kasih sayang, dan perlindungan kepada istrinya. Kehidupan perkawinan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang tersebut akan melahirkan ikatan pernikahan yang kokoh serta langgeng. Dengan demikian, terbentuklah keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntunan Allah SWT⁵⁰, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵¹

2. Hak dan Kewajiban Keluarga Dalam Hukum Positif

Perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan, dengan berlandaskan syariat Allah

⁴⁹ Mohamad Nur Samsudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto." *UIN Sunan Ampel* (2018). Hlm. 24

⁵⁰ Mohamad Nur Samsudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto." *UIN Sunan Ampel* (2018). Hlm. 26

⁵¹ Quran Nusantara, "Surat Ar-Rūm Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," *Quran NU Online*, diakses 15 September 2025, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

SWT. Keberhasilan mencapai tujuan ini sangat bergantung pada keyakinan kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, perkawinan dianggap tidak hanya sebagai cara untuk memenuhi syariat Allah, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.⁵²

Peraturan mengenai hak dan kewajiban keluarga tidak hanya diatur dalam islam saja tetapi negara hadir dalam kebijakannya melalui undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya terdapat peraturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban keluarga. Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI sama-sama berorientasi pada terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam relasi keluarga, sehingga suami istri mampu menjalankan fungsi dan perannya secara harmonis.⁵³

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan gambaran hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. hal ini memberikan ketentuan bahwa perkawinan tidak boleh didasarkan pada dominasi salah

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media, 2007), hlm. 159

⁵³ Himmatul Aulia Irrohmah, dkk., "hak dan kewajiban suami istri serta relevansinya terhadap hukum keluarga islam kontemporer perspektif hukum islam." *Jurnal Hikmatina* 7.2 (2025): hlm. 4,

satu pihak, melainkan harus dibangun atas prinsip saling melengkapi dan saling mendukung dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁴

Hak suami mencakup tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban menjamin kesejahteraan istri dan anak, baik dalam aspek kebutuhan material, spiritual, maupun pendidikan. Hak tersebut disertai dengan kewajiban untuk memperlakukan istri secara layak, menghormati hak-haknya, serta menjamin rasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menempatkan suami sebagai *qawwam* atau pemimpin keluarga.⁵⁵

Aturan hak suami-istri berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dan KHI berpacu kepada keluarga yang harmonis dan keadilan. Hak-hak disini tidak sekedar mencakup aspek material, tetapi juga ke aspek spiritual maupun emosional. Tentunya pemahaman kepada hak-hak ini menjadi faktor utama dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Disini peneliti menjabarkan tentang hak dan kewajiban suami istri didalam aturan UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁵⁶

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), Pasal 79.

⁵⁶ Himmatul Aulia Irohmah, dkk., "hak dan kewajiban suami istri serta relevansinya terhadap hukum keluarga islam kontemporer perspektif hukum islam." *Jurnal Hikmatina* 7.2 (2025): hlm. 5.

a. Hak Suami

1) Hak menjadi kepala keluarga

Suami mempunyai kedudukan sebagai peran pemimpin keluarga. Yang mana bertugas sebagai mengatur kehidupan keluarga serta menjamin kesejahteraan, termasuk memiliki hak mengambil keputusan bersama demi kepentingan keluarga. Hal ini terdapat pada dasar hukum UU No.1 th 1974 pasal 31 ayat (3) dan pasal 79 ayat (1) KHI.⁵⁷

2) Hak mendapatkan penghormatan dari istri

Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri memiliki kewajiban untuk menghormati dan mendukung suami dalam melaksanakan perannya sebagai kepala keluarga. Bentuk penghormatan tersebut diwujudkan melalui sikap patuh terhadap keputusan yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal-hal yang disepakati bersama demi kepentingan rumah tangga.

3) Hak memperoleh dukungan dalam membangun keluarga yang harmonis

Dalam pasal 31 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, suami mempunyai hak untuk saling bekerja sama dengan istri perihal membangun keluarga yang harmonis, termasuk kerja sama dalam urusan rumah tangga maupun pengasuhan anak.⁵⁸

⁵⁷ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, vol. 1, no. 1, hlm. 85-87.

⁵⁸ Pasal 31 ayat (3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4) Hak memiliki hubungan yang setara dengan istri

Mengacu pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. Ketentuan ini menegaskan prinsip kesetaraan, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi pihak lainnya. Sebaliknya, relasi antara suami dan istri diarahkan pada pola saling melengkapi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga.⁵⁹

b. Hak Istri

1) Hak mendapatkan perlindungan dari suami

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa istri memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari suami. Hak ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi juga jaminan rasa aman secara fisik, psikologis, maupun emosional. Dengan demikian, istri berhak untuk hidup dalam lingkungan rumah tangga yang harmonis dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.⁶⁰

2) Hak mendapatkan nafkah

Ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri secara jelas diatur dalam Pasal 34 ayat (1)

⁵⁹ Pasal 31 ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁰ Wiratni Ahmad, "Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Pro Justitia* vol. 26, no. 4, 2008, Hlm 382.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua pasal ini menegaskan bahwa suami berkewajiban menanggung kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. Bentuk nafkah tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan lain demi keberlangsungan rumah tangga.⁶¹

3) Hak dihormati dan diperlakukan dengan baik oleh suami

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa hubungan suami istri harus dilandasi oleh sikap saling menghargai. Dalam ketentuan ini, istri berhak untuk diperlakukan dengan penuh penghormatan, dijaga martabatnya, serta dihargai kontribusinya dalam kehidupan keluarga.

4) Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga

Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa istri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Hak ini meliputi keterlibatan dalam menentukan arah penggunaan keuangan, pemilihan pendidikan anak, serta pengelolaan harta

⁶¹ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Tanggung jawab Suami Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi al-Bantani", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 2.

bersama. Dengan demikian, kedudukan istri dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada urusan domestic.⁶²

c. Kewajiban suami

1) Memberikan Nafkah

Merujuk pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah bagi istri dan keluarganya.

2) Kewajiban menjadi pemimpin rumah tangga

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 79 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami diberikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam kedudukannya tersebut, suami berperan mengatur jalannya rumah tangga serta mengambil keputusan yang ditujukan bagi kebaikan keluarga.

3) Mendidik anak

Mengacu pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, suami bersama istri memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka. Pendidikan yang diberikan harus berlandaskan ajaran agama serta sesuai dengan ketentuan hukum

⁶² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), Pasal 79 ayat (2).

yang berlaku, sehingga anak dapat tumbuh dengan bimbingan moral dan norma yang benar.⁶³

d. Kewajiban istri

1) Mengatur urusan rumah tangga

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mendukung suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui peran aktif istri dalam membantu mengatur serta mengelola urusan rumah tangga secara baik dan teratur.

2) Menghormati suami sebagai kepala keluarga.⁶⁴

Menurut Pasal 79 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri berkewajiban memberikan penghormatan serta dukungan kepada suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Kewajiban ini berlaku sepanjang peran kepemimpinan suami dijalankan sesuai dengan norma agama dan hukum yang berlaku.

3) Kewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga

Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga kehormatan diri sekaligus menjaga nama baik keluarganya. Tanggung jawab ini dimaksudkan agar martabat rumah tangga

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, hlm. 23

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991, Buku I Bab XII Pasal 83.

tetap terlindungi, baik di mata masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁵

Hak dan kewajiban dalam keluarga memiliki tujuan utama untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Hak dimaknai sebagai hal yang meskinnya kita terima setiap anggota keluarga, sementara kewajiban ialah materi yang semestinya kita gapai sebagai bentuk tanggung jawab. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. dan berfungsi menjaga keserasian dalam hubungan suami, istri, dan anak.⁶⁶

C. Gender

1. Definisi Gender

Para ahli memakai ungkapan gender untuk menggambarkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama adalah pembawaan karena mereka diciptakan oleh Tuhan, sedangkan yang kedua dibentuk oleh budaya yang diajarkan dari usia dini. Perbedaan disini mempunyai makna yang Istimewa sebab bertahun-tahun, orang terbiasa mengelompokkan manusia kodrati dan bukan kodrati (gender).⁶⁷

Menurut ahli Santrock menjelaskan bahwa memaknai pengertian gender dan seks mempunyai ketidaksesuaian di bentuk dimensi. Pengertian seks yang sering kita sebut jenis kelamin tertuju pada dimensi

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991, Buku I Bab XII Pasal 84.

⁶⁶ Dedi Maryanto, *Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur)*. Diss. IAIN Metro, 2021. Hlm 46.

⁶⁷ Ade kartini and Asep Maulana. "Redefinisi gender dan seks." *An-Nisa Journal of Gender Studies* vol. 12, no. 1, 2019, hlm. 222.

biologis laki-laki dan perempuan,⁶⁸ dan gender tertuju pada ranah sosial-budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender bisa dicerna menjadi konstruksi sosial yang berhubungan terkait peran, perilaku, serta ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Pengertian ini dipakai untuk membedakan laki-laki dan perempuan dari kacamata sosial dan kultural, bukan dari aspek biologis.⁶⁹

Hal ini Judith butler juga mendeskripsikan gender tidak termasuk sifat alamiah, tetapi konstruksi sosial yang terbentuk lewat perantara norma dan perilaku yang diharapkan masyarakat dari laki-laki maupun perempuan. Gender muncul dari peran-peran sosial, pola perilaku, serta ekspektasi budaya, akibatnya hubungan kedua laki-laki dan perempuan yang berbeda dipahami dari anggapan sosiokultural, bukan dari aspek biologis. Dengan demikian, gender dipandang sebagai sesuatu yang diproduksi dan direproduksi oleh praktik sosial, bukan sesuatu yang tetap atau bawaan sejak lahir.⁷⁰

Terakhir, Joan W Scott berpendapat gender dimanaknai konstruksi sosial yang melahirkan peran, perilaku, serta harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan

⁶⁸ Santrock, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Edisi Ketigabelas. Jakarta: Erlangga, 2012.

⁶⁹ Dewi Melliana Irnantri, and Nurul Hayat. "UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6.1 (2023): hlm. 252.

⁷⁰ Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), hlm. 25.

perbedaan keduanya dari sudut pandang sosial dan kultural, bukan dari aspek biologis yang melekat sejak lahir.⁷¹

2. Gender Mansour Fakih

a. Biografi singkat Mansour fakih

Mansour Fakih yang kita ketahui lahir pada bulan 10 Oktober 1953 yang berada sebuah keluarga desa tepatnya daerah kabupaten Bojonegoro, di Provinsi Jawa Timur. Ia merupakan putra sulung dari 9 saudara, yang seluruhnya laki-laki, Mansur bin Yahya dan Siti Maryam binti Imam Fakih yang merupakan ibu dan ayah Mansour fakih. Ketika memasuki usia dewasa, ia berpasangan bersama Nena Lam'anah ketika menikah lahirlah dua anak laki-laki, yakni Farabi Fakih dan Fariz Fakih.⁷²

Pada masa kanak-kanaknya, Mansour menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bojonegoro yang ketika itu terletak di depan Masjid Agung Bojonegoro—yang kini telah dipindahkan ke Desa Kepatihan dan dikenal sebagai MIN Kepatihan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studi ke Pendidikan Guru Agama (PGA) Bojonegoro selama enam tahun, jenjang yang setara dengan gabungan tingkat SMP dan SMA.

Mansour Fakih menyelesaikan studi sarjananya di bidang Teologi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1978. Setelah itu, ia

⁷¹ Joan W. Scott, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, The American Historical Review, Vol. 91, No. 5, 1986.

⁷² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 3

melanjutkan pendidikan ke University of Massachusetts, Amerika Serikat, hingga memperoleh gelar Master pada 1990 dan gelar Doktor dalam bidang Pendidikan pada 1994. Meskipun memiliki latar belakang akademik yang kuat dan sejumlah gelar tinggi, Mansour tetap dikenal sebagai sosok yang membumi.⁷³

Pada tahun 1996, bersama sahabat dekatnya Roem Topatimasang, Mansour Fakih mendirikan Indonesian Society for Social Transformation (INSIST), sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan wacana kritis, pemikiran alternatif, serta gagasan-gagasan baru terkait transformasi sosial. Selain kiprahnya dalam dunia pemikiran, Mansour juga aktif dalam lembaga negara; ia tercatat sebagai bagian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tahun 2002–2007. Pada tahun 2003, beliau dipilih dalam keanggotaan *Helsinki Process*, sebuah forum internasional yang diinisiasi oleh Kemenlu Finlandia untuk mencari solusi atas berbagai persoalan global. Dalam forum tersebut, perwakilan dari Asia hanya berjumlah dua orang, dan salah satunya adalah Mansour Fakih dari Indonesia.⁷⁴

⁷³ “Mansour Fakih: Bapak Transformasi Sosial dari Bojonegoro,” *Jurnaba*, 25 Maret 2025, <https://jurnaba.co/mansour-fakih-bapak-transformasi-sosial-dari-bojonegoro/> diakses tanggal 25 november 2025

⁷⁴ “Mansour Fakih: Bapak Transformasi Sosial dari Bojonegoro,” *Jurnaba*, 25 Maret 2025, <https://jurnaba.co/mansour-fakih-bapak-transformasi-sosial-dari-bojonegoro/> diakses tanggal 25 november 2025

b. Karya-Karya Mansour Fakih

Mansour Fakih telah menghasilkan banyak karya yang relevan hingga saat ini, baik dalam bentuk buku maupun gagasan-gagasan yang kemudian dikembangkan melalui lembaga dan pusat studi. Ia menulis puluhan buku yang menjadi bacaan penting bagi para aktivis dan pegiat Transformasi Sosial, bahkan beberapa di antaranya telah dicetak ulang berkali-kali karena tingginya kebutuhan dan minat pembaca.

Beberapa karya Mansour yang paling berpengaruh antara lain *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial* (2010), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (2016), *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (2002), *Bebas dari Neoliberalisme* (2010), *Runtuhnya Teori Pembangunan* (2009), *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan* (2003), serta *NGOs in Indonesia: Issues of Hegemony and Social Change* (1991). Buku-buku tersebut merupakan kontribusi penting yang memperlihatkan kedalaman analisisnya mengenai masyarakat, keadilan sosial, dan perubahan struktural.

c. Pemikiran Mansour Fakih

Pemikiran Mansour Fakih sering kali dipersepsikan selaras dengan pandangan Karl Marx. Namun, ide-ide yang dikembangkan Mansour sebenarnya lebih dekat dengan pemikiran Antonio Gramsci, tokoh Marxis yang mengusung konsep *hegemoni* sebagai kritik terhadap Marxisme klasik. Selain itu, pemikirannya juga mendapat pengaruh

kuat dari gagasan Paulo Freire, terutama terkait pendekatan pendidikan kritis bagi kelompok-kelompok yang tertindas.⁷⁵

Mansour Fakih dikenal sebagai pemikir yang sangat produktif. Berbagai gagasan yang lahir dari dirinya telah banyak dibukukan. Pemikiran-pemikirannya berkembang dari keterlibatannya yang luas dalam aktivitas sosial, interaksi, dan dialog dengan beragam kelompok masyarakat, terutama komunitas-komunitas marginal yang menjadi fokus perhatiannya.

Menurut Mansour Fakih, gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini bukanlah kodrat biologis atau ketentuan Tuhan, melainkan hasil dari proses panjang interaksi sosial dan budaya. Oleh karena itu, peran gender dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kelas sosial, maupun konteks budaya masyarakat tertentu.

Lebih lanjut, Mansour Fakih menekankan bahwa ketidakadilan gender lahir dari struktur sosial yang timpang, sehingga perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinat dalam keluarga maupun masyarakat. Pandangan ini penting dalam memahami bagaimana hak dan kewajiban dalam keluarga bukan sekedar ditentukan oleh hukum

⁷⁵ Mansour Fakih, *Pendidikan Populer, Membangun Kesadaran Kritis*, (Yogyakarta: Insist, 2001).

atau agama, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang dapat menimbulkan bias gender.⁷⁶

Melalui pendekatan analisis gender, ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan yang muncul, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Mansour Fakih, bahwa ketidakadilan gender tampak dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Marginalisasi, merupakan suatu proses yang menimbulkan kemiskinan, baik dalam lingkup masyarakat maupun negara, sebagai akibat dari peminggiran yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Proses ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penggusuran, bencana alam, maupun praktik eksploitasi. Namun demikian, bentuk marginalisasi yang paling sering dialami oleh perempuan umumnya bersumber dari konstruksi gender yang tidak setara. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi disebabkan oleh *gender inequalities*, namun yang menjadi masalah disini ialah yang disebabkan oleh *gender differences* (perbedaan gender). *Gender differences* ini bila ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.
2. Subordinasi, muncul sebagai dampak dari konstruksi gender yang memandang perempuan secara inferior. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi kurang penting berangkat dari anggapan

⁷⁶ Liliana Hasibuan, "Antara Emansipasi dan Peran Ganda Perempuan." *Analisa Fakta Sosial terhadap Kasus Ketimpangan Gender. Hikmah* 11, 2017, Hlm. 370.

bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas untuk memimpin. Pandangan subordinatif ini juga tercermin dalam kehidupan rumah tangga, misalnya ketika kondisi ekonomi keluarga terbatas, laki-laki sering kali diprioritaskan untuk memperoleh pendidikan dibandingkan perempuan. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena pada akhirnya hanya akan berperan di ranah domestik.

3. Stereotip, Pelabelan atau pemberian citra negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu secara umum disebut sebagai stereotip. Dalam praktiknya, berbagai bentuk stereotip banyak dilekatkan kepada perempuan, yang pada akhirnya menimbulkan dampak berupa pembatasan peran, kerugian, pemiskinan, serta ketidakadilan bagi perempuan. Salah satu contohnya adalah anggapan di masyarakat bahwa perempuan yang berhias bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis. Pandangan tersebut kerap digunakan untuk mengaitkan bahkan menyalahkan perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan atau pelecehan seksual.
4. Violence, Kekerasan gender ini merupakan tindakan yang menyerang fisik maupun integritas mental dan psikologis seseorang yang ditujukan kepada jenis kelamin tertentu, terutama perempuan, sebagai akibat dari ketimpangan gender. Kekerasan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan yang bersifat ekstrem seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga bentuk yang

lebih halus, seperti pelecehan seksual (sexual harassment) dan penciptaan ketergantungan.

5. Double Burden, Dalam pandangan masyarakat secara umum, peran gender perempuan sering kali dilekatkan pada pengelolaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan cenderung menanggung beban kerja domestik yang lebih besar dan berlangsung lebih lama dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut semakin berat terutama pada keluarga miskin, ketika perempuan tidak hanya bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, tetapi juga harus bekerja di luar rumah, sehingga memikul beban kerja ganda.⁷⁷

Perempuan, dalam kaitannya dengan konstruksi gender, sejak usia dini telah disosialisasikan untuk menjalankan peran-peran gender tertentu. Sebaliknya, laki-laki tidak secara kultural dibebani kewajiban untuk terlibat dalam berbagai pekerjaan domestik. Kondisi ini memperkuat pelanggaran beban kerja perempuan, baik secara kultural maupun struktural. Konsep perkembangan budaya yang berakar kuat dalam adat istiadat sering kali menjadi faktor yang membatasi ruang perkembangan individu. Ketidakadilan yang dialami perempuan kemudian melahirkan persepsi bahwa perempuan seolah-olah ditakdirkan untuk melakukan jenis pekerjaan yang lebih terbatas dengan kedudukan atau status pekerjaan yang lebih rendah.

⁷⁷ Nurul Hidayati, *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)*, Jurnal Muwazah, Vol 07 No 02 Desember 2015, hlm. 114-115.

Berbagai bentuk ketidakadilan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketimpangan gender yang terutama dirasakan oleh perempuan, baik dalam ranah keluarga maupun masyarakat. Kesetaraan gender tidak dimaknai sebagai pembagian peran secara seimbang, melainkan sebagai jaminan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya serta memiliki peluang yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan dalam keluarga maupun masyarakat bukan hanya menjadi domain laki-laki semata.⁷⁸



⁷⁸ Iswah Adriana. "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 4.1 (2009). Hlm. 141.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik berbasis ilmiah guna memperoleh data untuk maksud atau manfaat secara khusus. Metode ilmiah melandasi penelitian dengan ciri seperti rasional, empiris, dan sistematis. Rasional mengandung arti bahwa penelitian dijalankan secara logis dan dimengerti akal manusia. Empiris artinya metode dapat dilihat langsung, diamati, dan dipahami oleh pihak lain. Sistematis menunjukkan proses berurutan, dengan tahapan logis dan runtut dalam penelitian.⁷⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), yakni metode yang menuntut peneliti turun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Peneliti harus memahami keadaan, dinamika sosial, dan situasi partisipan serta masyarakat yang menjadi objek kajian. Penelitian kualitatif lapangan bertujuan menggali secara langsung fenomena sosial yang benar-benar terjadi dalam masyarakat.⁸⁰ Dalam konteks penelitian disini, peneliti berupaya menyelidiki secara mendalam praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pekerja pabrik jamu di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya

⁷⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Harfa Creative (2023). Hlm. 13.

⁸⁰ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, (2020). Hlm. 5.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengedepankan gambaran atau fenomena yang akan terjadi atau sudah terjadi dari suatu kejadian yang dilalui oleh seseorang dalam rentang kehidupannya. Hal ini didasarkan pada pengalaman ataupun pemahaman akan suatu kejadian yang dilihat dari sudut pandang partisipan dalam penelitian kualitatif. Sehingga penelitian kualitatif ini menjadi awal penelitian lanjutan untuk dapat menemukan akar masalah atau untuk menjelaskan suatu hal lebih mendalam. Pada penelitian kualitatif ini data yang dimunculkan.⁸¹

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian metode pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan ini memandang hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan bagaimana fenomena sosial juga tumbuh, hidup, dan berinteraksi secara dinamis dalam kehidupan masyarakat.⁸² Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji realitas pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pekerja pabrik jamu di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, yang menunjukkan adanya ketimpangan peran antara suami dan istri. Meskipun secara normatif hukum telah mengatur tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

⁸¹ Ahmad Adil, dkk. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik." *Jakarta: Get Press Indonesia* (2023) hlm 256.

⁸² Nur Paikah, *sosiologi hukum*, (Bone: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, 2022) hlm. 49.

dalam kenyataannya masih terdapat praktik sosial yang tidak selaras dengan ketentuan tersebut.

B. Sumber Data

Penelitian ini memperoleh data dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber prioritas yang dipakai pada penelitian ini dan diperoleh secara langsung dari para informan.⁸³ Peneliti melakukan penelitian di rumah kediaman informan yang bekerja di pabrik jamu XX, yang berlokasi di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya. Dari total 67 karyawan yang berasal dari desa tersebut, hanya enam orang istri yang dijadikan informan karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu istri yang menjadi pencari nafkah utama sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, di mana informan dipilih dengan kriteria tertentu yang telah dikehendaki peneliti.⁸⁴ Seluruh informan telah bekerja di pabrik selama lebih dari enam tahun dan memiliki usia pernikahan yang telah mencapai sepuluh tahun, Pengambilan sampel ini didasarkan pada beberapa alasan, pertama pengalaman kerja selama enam tahun dianggap cukup untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika keseharian sebagai pekerja pabrik jamu, khususnya peran domestik dalam keluarga. Kedua, usia pernikahan yang telah mencapai sepuluh tahun diasumsikan untuk

⁸³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.39

⁸⁴ Rukin, *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, (2019). Hlm. 63.

memastikan bahwa responden merupakan keluarga dengan usia pernikahan yang cukup lama. dengan kriteria yang seperti itu menjadi penguat dari diperolehnya kevalidan data. Diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	Lama Bekerja di pabrik jamu	Lama menikah
1	Inisial KS	Selama 8 tahun	Selama 16 tahun
2	Inisial I	Selama 7 tahun	Selama 13 tahun
3	Inisial ES	Selama 6 tahun	Selama 18 tahun
4	Inisial E	Selama 8 tahun	Selama 12 tahun
5	Inisial SY	Selama 6 tahun	Selama 12 tahun
6	Inisial E	Selama 9 tahun	Selama 15 tahun

b. Data Sekunder

Data sekunder pada suatu proses penelusuran karya ilmiah tidak diperoleh berdasarkan dari subjek penelitian, data sekunder ini nantinya berfungsi sebagai pelengkap juga untuk acuan pendukung data primer yang telah didapatkan terlebih terdahulu. Data sekunder ini juga sering disebut sebagai data penunjang, karena didapatkan dengan tidak langsung oleh peneliti, misalnya melalui narahubung seperti pihak tertentu atau dokumen terkait. Dengan kata lain, data sekunder biasanya berbentuk arsip, catatan, atau dokumen yang mendukung.⁸⁵

⁸⁵ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, 'Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data', *Mitita Jurnal Penelitian*, 1.3 (2023), hlm. 35.

C. Metode Pengumpulan Data

Guna menemukan data relevan sebagaimana permasalahan yang diteliti disini ini, maka disini penulis memakai teknik pengumpulan data sebagaimana berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung fenomena, perilaku, atau interaksi sosial dalam konteks alaminya. Dalam penelitian kualitatif, observasi bersifat fleksibel dan mendalam untuk memahami makna di balik perilaku atau peristiwa yang diamati.

2. Wawancara

Teknik wawancara secara arti adalah proses menemukan informasi secara langsung dengan meminta informasi kepada pihak pertama yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan informasi atau menjawab pertanyaan. Wawancara dilakukan menjadi beberapa kategori yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur atau bahkan tidak terstruktur yang disesuaikan dengan kondisi informan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari informan tentang fenomena yang terjadi berdasarkan apa yang mereka ketahui dan alami.⁸⁶

Disini peneliti memakai wawancara semi-terstruktur yang dimana peneliti mempersiapkan daftar pedoman wawancara yang berisi

⁸⁶ Zuchri Abdussama, *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press, (2021), hlm. 143.

pertanyaan, oleh karena itu penulis mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pemenuhan hak kepada istri dan kewajiban suami yang seharusnya dalam keluarga dengan mengemukakan gambaran umum berkenaan dengan apa yang ditanyakan. Setelah itu saat melakukan wawancara peneliti tidak selalu berpacu pada daftar pertanyaan yang dibuat tetapi melihat kondisi informan agar memperoleh kevalidan data yang sesuai.⁸⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan informasi dari referensi tertulis atau dokumen, seperti buku, majalah, peraturan peraturan, dan sebagainya. Secara umum, dokumentasi merupakan proses menemukan beragam informasi dari sumber tekstual yang sudah ada.⁸⁸

D. Metode Analisis Data

Proses teknik analisis data dilaksanakan setelah seluruh data lapangan terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis.

1. Reduksi Data

Setelah data primer dan sekunder disatukan, proses analisis dipakai: menyeleksi, membentuk tema, mengelompokan, memusatkan hasil data, menyisihkan data yang tidak diperlukan, menata kembali, serta menyusun kembali catatan dan digabungkan. Berikutnya, baru hasil data

⁸⁷ Ahmad adil, dkk., "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik." *Jakarta: Get Press indonesia* (2023), hlm. 173

⁸⁸ Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hlm.145

dicek ulang dan digabungkan kembali berdasarkan problematika yang dibahas untuk memastikan konsistensi dan akurasi, berdasarkan isu-isu utama yang berhubungan terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga. Setelah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan secara utuh bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri berlangsung dalam keluarga pekerja pabrik jamu di Desa Gentasari. Melalui tahapan ini, penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai adanya ketimpangan peran, dengan ini penulisan mampu memberikan gambaran yang lengkap tentang problematika yang terjadi.⁸⁹

2. Penyajian Data (Display Data)

Dalam penyajian data dipaparkan secara naratif. Selain itu, hasil analisis disusun dalam bentuk uraian kalimat maupun bagan yang menggambarkan keterkaitan antar kategori secara runtut dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Metode ini merupakan cara akhir yang digunakan di runtutan analisis metode kualitatif, di mana peneliti merumuskan hasil temuan utama berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Agar menghindari bias, hasil yang didapatkan dari observasi/hasil wawancara bisa digunakan dengan struktur kalimat yang jelas.⁹⁰

⁸⁹ Subagyo, dkk., "Metode Penelitian Kualitatif." *CV. Aksara Global Akademia* (2023). Hlm. 119.

⁹⁰ Subagyo, dkk., "Metode Penelitian Kualitatif." *CV. Aksara Global Akademia* (2023). Hlm.120

BAB IV

PRAKTIK DAN ANALISIS GENDER MANSOUR FAKIH PADA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA PEKERJA PABRIK JAMU

A. Gambaran Umum Tentang Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

1. Letak Geografis Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

Desa Gentasari berada di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, secara geografis mempunyai kondisi alam yang berada di ketinggian rata rata 10 mdpl (meter diatas permukaan laut) yang wilayahnya di dataran rendah. Desa Gentasari apabila dilihat dari arah mata angin, maka disebelah utara berbatasan wilayah dengan Desa Karangjati Kecamatan Sampang, di sisi Selatan bersebelahan dengan Desa Kedawung dan Desa Sikampuh, di sisi timur bersebelahan wilayah dengan Mujur Lor, sisi barat mempunyai wilayah yang bersebelahan dengan Desa Nusajati Kecamatan Sampang. Desa Gentasari merupakan Desa yang terletak paling utara dengan jarak ke Kecamatan Kroya kurang lebih 7 km, Desa Gentasari sendiri memiliki luas wilayah yang diambil data dari Badan Pusat Statistik Cilacap dengan pembaharuan data 2023 tercatat

yakni seluas 794 hektar yang menjadikan Desa terluas di Kecamatan Kroya.⁹¹

Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap secara administrative terbagi menjadi 6 dusun, 6 RW, dan 62 RT. Yang mana masing-masing dusun menaungi 1 RW, secara rinci terdapat Dusun Tinggarjati, Dusun Rawabaya, Dusun Bayeman Kidul, Dusun Bayeman Lor, Dusun Gunung Nangka, dan yang terakhir Dusun Karag.⁹²

2. Kondisi Demografis Desa Gentasari

Data kependudukan Desa Gentasari dilihat dari jumlah dan persentase menurut kelompok kategori umur sebagai berikut:

Kelompok umur Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.			
Rentang Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-5 Tahun	216	155	371
6-17 Tahun	1281	1221	2502
18-30 Tahun	1451	1364	2815
31- 150 Tahun	4233	4144	8377
Total	7181	6884	14065

Sumber: Data Statistik Pemerintah Desa Gentasari

Merujuk pada data administrasi Pemerintah Desa Gentasari, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat 7.181 penduduk laki-laki dan 6.884 penduduk perempuan. Dengan demikian,

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, “Kecamatan Kroya Dalam Angka 2025” (Cilacap, 2025), hlm. 7.

⁹² Pemerintah Desa Gentasari, “Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Gentasari” diakses 17 Desember 2025, <https://gentasari.desa.id/data-wilayah>

jumlah keseluruhan penduduk Desa Gentasari mencapai 14.065 jiwa. Perbandingan tersebut menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 99,99 persen, yang menandakan bahwa populasi laki-laki sedikit lebih dominan dibandingkan populasi perempuan.⁹³

Sebagaimana yang tercantum dalam data penduduk tersebut, Desa Gentasari termasuk yang paling banyak penduduknya dan juga paling tinggi kepadatannya dibandingkan desa lain di Kecamatan Kroya. yang mana selaras dengan wilayah paling luas di Kecamatan Kroya.

a. Agama

Agama merupakan tonggak dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, agama merupakan symbol dan selalu melekat dalam jiwa manusia yang mestinya harus kita jaga. Desa Gentasari sebagaimana yang tercatat sejarah-nya di website Pemerintah Desa Gentasari, awal mula terciptanya pun tidak luput dari tokoh agama yang mempunyai nama yaitu Ki Dipakarsa, beliau juga menjabat sebagai kepala desa atau lurah pada tahun 1927 Masehi yang terkenal memiliki daya juang semangatnya membangun desa bersama rakyat yang menjadikan Ki Dipakarsa dianugerahi gelar penghargaan “Kyai Mendali” oleh pemerintah Hindia Belanda, oleh sebab itu Desa Gentasari masih memiliki pemahaman agama yang masih mengakar dalam kehidupannya.⁹⁴

⁹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, “Kecamatan Kroya Dalam Angka 2025” (Cilacap, 2025), hlm. 8.

⁹⁴ Pemerintah Desa Gentasari, “*Sejarah Desa Gentasari*” diakses 17 Desember 2025, <https://gentasari.desa.id/artikel/2024/12/31/sejarah-des-gentasari>

b. Pekerjaan

Mata pencaharian penduduk Desa Gentasari sebagian besar ialah petani yang mana masih banyak terdapat lahan sawah untuk menanam padi yang menjadi tonggak ekonomi masyarakat setempat, hal ini didukung oleh data yang terdapat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap yang mana terdapat total 3119 dari jumlah laki-laki dan perempuan.

Selain sektor pertanian, penduduk Desa Gentasari bekerja sebagai buruh pabrik khususnya di bagian jamu dikarenakan Desa Gentasari merupakan penghasil jamu di Kabupaten Cilacap. Partisipasi kerja perempuan di Desa Gentasari tergolong tinggi, hal ini disebabkan oleh banyak perempuan yang bekerja sebagai pekerja pabrik jamu bahkan dalam beberapa keluarga menjadi peran nafkah utama.

Tingkat pengangguran di Desa Gentasari berada di rasio 26,76% yang jumlahnya mencapai 3761 jiwa didominasi oleh laki-laki dengan total 2041. Hal ini mendukung argumentasi bahwa perempuan menggantikan peran keluarga sebagai pencari nafkah di Desa Gentasari benar adanya yang menunjukkan bahwa terdapat pergeseran peran dalam keluarga.

B. Praktik Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Pekerja Pabrik Jamu Di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang berada di masyarakat, bagaimana disitu para ibu dan ayah harus menempatkan perannya masing masing dengan cara pembagian hak dan kewajiban yang setara. Tetapi dalam praktiknya pemenuhan hak dan kewajiban senantiasa dinamis dan tidak selalu setara, Fenomena menarik ini terjadi di Desa Gentasari yang mana perempuan pekerja untuk mencari nafkah yang malah justru menggantikan peran suami yang tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan.

1. Wawancara dengan pasangan suami istri Ibu KS dan Bapak N

Pada wawancara dengan informan pertama yaitu Ibu KS yang sudah menikah selama 16 tahun dan juga bekerja di pabrik jamu selama tahun 8 tahun, Ibu KS bekerja sebagai pekerja pabrik jamu karena suami/Bapak N tidak memiliki pekerjaan tetap, yang menjadi faktor Ibu KS bekerja sebagai pekerja pabrik jamu dikarenakan kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak, peran ibu KS dalam keluarga tetap mengurus rumah tangga, memasak dan mengurus anak yang dilakukan di pagi hari sebelum berangkat kerja meskipun Ibu KS terbebani dengan adanya tanggung jawab ganda, meskipun demikian Ibu KS mendapat dukungan moral dari

anaknyanya walaupun bertemu hanya di waktu malam hari saja. Sebagaimana penuturan Ibu KS dalam wawancaranya.⁹⁵

Pada wawancara dengan Bapak N yang merupakan pasangan dari Ibu KS mempunyai aktivitas sehari-hari di rumah yang hanya membantu ketika mau saja seperti beres beres rumah dan mengurus anak, Bapak N mengizinkan istrinya untuk bekerja dikarenakan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang hanya bergantung pada istrinya.⁹⁶

Dari penuturan pasangan Ibu KS dan Bapak N memiliki hambatan pada rumah tangganya yang mana seharusnya Istri mengurus rumah tangga tetapi menggantikan peran menjadi pencari nafkah utama sebagai pekerja pabrik jamu, yang dikarenakan suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bergantung kepada penghasilan istri. Ibu KS terpaksa harus menjadi pekerja pabrik jamu karena untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah, disisi lain Ibu KS juga mengurus rumah tangganya sebelum bekerja di pagi hari tanpa melibatkan suaminya yang membantu hanya ketika mau saja padahal kewajiban suami juga turut serta dalam biaya pendidikan anak.

⁹⁵ Ibu KS, Pasangan dari bapak N, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 10.00-10.25.

⁹⁶ Bapak N, Pasangan dari Ibu KS, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 10.25-10.50.

2. Wawancara dengan pasangan suami istri Ibu I dan Bapak A

Pada informan selanjutnya yaitu Ibu I yang sudah menikah selama 13 tahun dan bekerja di pabrik jamu berlangsung 7 tahun. Ibu I bekerja mempunyai alasan yaitu sebagai tulang punggung keluarga yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan atas pengakuan terhadap keterbatasan lapangan kerja bagi suami. Ibu I juga mempunyai peran di rumah seperti mengurus rumah tangga, mengatur waktu di rumah dan juga kerjaan. Sebagaimana penuturan ibu I didalam wawancaranya.⁹⁷

Begitupun juga penjelasan dari Bapak A yang merupakan suami dari Ibu I mempunyai aktivitas menjalani hobi bermain burung dara karena Bapak A mempunyai keyakinan bahwa urusan rumah tangga pasti akan dikerjakan oleh istri dan anak karena merupakan tanggung jawab istri. Bapak A membantu pekerjaan rumah tangga hanya sekedar kemampuannya saja. Bapak A hanya mengizinkan istrinya untuk bekerja karena kondisi ekonomi keluarga yang mengkhawatirkan dan juga memang tidak punya pekerjaan.⁹⁸

Hasil wawancara dari pasangan suami Istri dari Ibu I dan Bapak A juga memiliki ketimpangan hak dan kewajiban yang mana Ibu I sebagai tulang punggung keluarga tetapi juga masih harus menanggung beban domestic bersama anaknya, meskipun telah menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah utama, tidak memperoleh perlindungan dan

⁹⁷ Ibu I, Pasangan dari bapak A, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 11.20-11.40.

⁹⁸ Bapak A, Pasangan dari Ibu I, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 11.40-12.00.

dukungan yang memadai dari suami dalam menjalankan peran domestik maupun pengasuhan anak. Yang seharusnya Suami juga mempunyai kewajiban dalam perlindungan terhadap istrinya dari segala kesusahan dan kerumitan.

3. Wawancara dengan pasangan suami istri Ibu ES dan Bapak W

Selanjutnya, Informan Ibu ES yang sudah menikah selama 18 tahun dan sudah bekerja di pabrik jamu selama 6 tahun, Ibu ES mempunyai alasan tidak bekerja dikarenakan suami tidak bekerja akibat faktor kesehatan. Faktor yang mempengaruhi Ibu ES bekerja sebagai pekerja pabrik jamu disebabkan oleh faktor ekonomi dan keberlanjutan keluarga. Bagaimanapun peran Ibu ES di rumah menjadi peran ganda yang harus menanggung urusan pekerjaan dan urusan rumah tangga. Disisi lain juga harus merawat suaminya.⁹⁹

Begitupun juga peneliti melakukan wawancara terhadap suami dari Ibu ES yaitu Bapak W. aktivitas Bapak W dalam kesehariannya yaitu lebih memilih berdiam diri di rumah karena faktor kesehatannya. Bapak W mengizinkan Istrinya untuk bekerja dikarenakan istri menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Peran Bapak W di rumah cenderung hanya melakukan kewajiban menemani anak belajar ketika mampu saja mengingat kesehatan menjadi prioritas utama. Bapak W menuturkan dalam wawancaranya kepada peneliti.¹⁰⁰

⁹⁹ Ibu ES, Pasangan dari bapak W, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 13.10-13.30.

¹⁰⁰ Bapak W, Pasangan dari Ibu ES, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 13.30-13.50.

Pasangan suami istri dari Ibu ES dan Bapak W mengalami kehidupan yang rumit bagaimana seorang istri harus menjadi pencari nafkah utama ketika suami sudah tidak mampu bekerja dikarenakan faktor kesehatan. Ibu ES bekerja demi keberlangsungan hidup keluarga nya yang membutuhkan ekonomi, sementara Ibu ES juga harus menanggung urusan rumah tangga nya, mendampingi anak untuk belajar, dan juga harus mengurus suami nya yang sedang sakit. Tetapi untuk memenuhi kewajiban dalam mendampingi anak dalam belajar Bapak W tidak mampu untuk mengimplementasikannya.

4. Wawancara dengan pasangan suami istri Ibu E dan Bapak A

Informan berikutnya Ibu E yang sudah menikah berlangsung selama 12 tahun dan bekerja di pabrik jamu selama 8 tahun. Alasan Ibu E bekerja sebagai pabrik jamu sama seperti informan sebelumnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan yang menjadi faktor Ibu E menjadi pekerja pabrik jamu yaitu faktor ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja bagi perempuan di sektor pabrik jamu. Peran Ibu N dalam rumah tangga nya tetap memiliki urusan domestic sepenuhnya. Dan Ibu E tidak memiliki kesempatan dalam mengambil keputusan keluarga. Hal ini lewat penuturan wawancara yang dilakukan bersama peneliti.¹⁰¹

Menurut pengakuan Bapak A suami dari ibu E menjelaskan bahwa aktivitas Bapak A lebih banyak dilakukan diluar rumah untuk mencari kesibukan seperti memancing tanpa mempunyai pekerjaan dan juga

¹⁰¹ Ibu E, Pasangan dari bapak A, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 13.10-14.10-14.30.

penghasilan. Bapak A mengizinkan istrinya untuk bekerja dikarenakan Ibu E sebagai pencari nafkah utama dan hanya Ibu E yang menghasilkan uang, peran Bapak A di rumah membantu urusan rumah tangga hanya ketika diminta saja dan tidak ada insiasi membantu dari dorongan diri sendiri. Sebagaimana penuturan yang dilakukan wawancara oleh peneliti.¹⁰²

Dari pasangan Ibu E dan Bapak A memiliki ketimpangan peran yang mana Ibu N seringkali mengerjakan tugas rumah sendirian yang mana itu harus menjadi tugas bersama, tetapi juga suami hanya melakukan ketika dia diminta saja. Padahal Ibu N sudah bekerja sedemikian kerasnya demi membantu perekonomian keluarga. Sebagaimana mestinya istri juga mempunyai hak untuk diperlakukan baik oleh suami dan kewajiban suami juga menghormati istri, dalam ketimpangan hak juga terdapat di keputusan keluarga yang mana istri tidak mendapat hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga.

5. Wawancara dengan pasangan suami istri Ibu SY dan Bapak T

Berbeda dengan Ibu SY bersama pasangannya Bapak T, Ibu SY sudah menikah selama 12 tahun dan bekerja di pabrik jamu 6 tahun, Alasan Ibu SY bekerja ingin membantu perekonomian keluarga meskipun dari suami sudah mempunyai penghasilan meskipun belum menentu. Faktor yang mempengaruhi Ibu SY bekerja rumah cukup dekat dengan pabrik jamu dan faktor ekonomi yang kurang menentu. Peran Ibu SY di rumah tetap mengurus domestic dan juga menemani anak bermain

¹⁰² Bapak A, Pasangan dari Ibu E, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 14.30-14.50.

bersama selepas pulang bekerja meskipun sepenuhnya diambil alih oleh suami ketika Ibu SY bekerja.¹⁰³

Sebagaimana penuturan wawancara oleh Bapak T selaku pasangan dari Istri SY mempunyai aktivitas keseharian berada di rumah saja yang mempunyai peran membantu pekerjaan rumah ketika istri bekerja dan juga menemani anak bermain karena Bapak T merasa kasihan karena Istri nya sudah membantu dalam penghasilan ekonomi, Bapak T mengizinkan istrinya bekerja dikarenakan memang kemauan istri yang ingin bekerja meskipun dari Bapak T masih mempunyai penghasilan walaupun tidak menentu.¹⁰⁴

Pasangan suami istri yaitu Ibu SY dan Ibu T, mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang setara. Ibu SY rela membantu perekonomian keluarga dan membantu suami mencari nafkah yang mempunyai penghasilan tidak menentu. Meskipun Bapak T tau Istri bekerja beliau tetap menemani anak bermain dan membantu urusan domestic yang bisa meringankan kerja dari pihak istri. Hal inilah yang menjadi bagaimana suatu hak dan kewajiban suami istri itu menjadi setara.

6. Wawancara dengan pasangan Ibu M dan Bapak S

Hal serupa terjadi di pasangan Ibu M dan Bapak S. Ibu M sudah menikah selama 15 tahun dan bekerja selama 9 tahun lama nya. Alasan Ibu M bekerja kareana suami yang tidak memiliki pekerjaan dengan

¹⁰³ Ibu SY, Pasangan dari bapak T, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 15.10-15.30.

¹⁰⁴ Bapak T, Pasangan dari Ibu SY, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 15.30-15.50.

keterpaksaan Ibu M yang mengharuskan bekerja. Peran di rumah Ibu M hanya membantu sedikit untuk urusan domestic karena urusan rumah tangga sudah menjadi sepenuhnya tanggung jawab suami.¹⁰⁵

Bapak S dari suami Ibu M mempunyai aktivitas di rumah yang turut menggantikan peran istri ketika sedang bekerja di pabrik jamu, meskipun Bapak S tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, Bapak S memiliki tanggung jawab terhadap peran domestic seperti mengerjakan urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Bapak S mengizinkan istrinya untuk bekerja dikarenakan Ibu M sudah menggantikan peran sebagai pencari nafkah. Hal ini dalam wawancara langsung oleh peneliti.¹⁰⁶

Dari fenonema pasangan suami istri dari Ibu M dan Bapak S, keduanya bertukar peran dalam fungsi keluarga yang mana istri yang harus mengurus rumah tangga nya malah justru menggantikan peran suami yang harus bekerja mencari nafkah utama. Tetapi dalam fenomena pasangan suami istri ini suami yang bertanggung jawab perihal urusan rumah tangga nya seperti mencuci, memasak, mengasuh anak bahkan ketika anak pulang sekolah/istri yang pulang bekerja tugas suami juga menjemputnya. menandakan bahwasanya hak dan kewajiban suami istri bergeser tetapi tidak menimbulkan ketimpangan yang memberatkan kedua belah pihak nya. meskipun dalam hak dan kewajiban nya suami masih belum melaksanakan tugasnya dalam urusan kewajiban menafkahi.

¹⁰⁵ Ibu M, Pasangan dari bapak S, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 16.10-16.30.

¹⁰⁶ Bapak S, Pasangan dari Ibu M, Wawancara Pribadi, Minggu 14 Desember 2025, Pukul 16.30-16.50.

C. Analisis Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Pekerja Pabrik Jamu Perspektif Gender Mansour Fakih di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

Keluarga merupakan satuan sosial paling dasar dalam struktur kehidupan bermasyarakat. dalam keluarga tentunya juga harus mempertimbangkan adanya kesetaraan dalam pembagian hak dan kewajiban di dalamnya. Di Desa Gentasari, keluarga seperti pasangan suami istri Ibu KS/Bapak N, Ibu I/Bapak A, Ibu ES/Bapak w, Ibu E/ Bapak A, Ibu SY/Bapak T dan Ibu M/Bapak S selalu berusaha menjalankan kehidupan keluarga dengan cara memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan cara bekerja maupun urusan domestic yang bisa mempengaruhi kesetaraan gender.

Berdasarkan uraian yang menggunakan data wawancara dengan 6 informan sepasang suami istri, seperti yang dibahas pada subbab sebelumnya, maka dalam konteks ini penulis juga ingin mengetahui tentang analisis gender Mansour fakih untuk melihat bagaimana teori yang sejalan terhadap fenomena yang ada di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Dari lima teori gender Mansour fakih yang telah peneliti sebutkan pada subbab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban yang terdapat pada pasangan pekerja pabrik jamu mempunyai ketidakadilan gender yang telah disebutkan gender Mansour fakih diantaranya yaitu:

1. Double burden (peran ganda)

Misalnya pada keluarga Ibu KS, I, ES, E yang merupakan pencari nafkah utama untuk kebutuhan keluarga dikarenakan suami tidak

mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetapi juga tetap melakukan pekerjaan domestic yang mana setiap pagi selalu berusaha menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan rumah seperti menyiapkan makanan dan mengurus anak untuk berangkat sekolah. Hal itulah yang menyebabkan bagaimana yang termaksud di teori Mansour fakih terkait dengan double burden.

Double burden merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi dan ketidakadilan gender. Di mana beban dalam pelaksanaan peran dan aktivitas lebih banyak ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tetapi hal ini dialami oleh kebanyakan kaum perempuan. Double Burden bisa dapat dipahami sebagai kondisi ketika perempuan menjalankan peran di ranah publik sekaligus bertanggung jawab pada urusan domestic. Sementara urusan laki-laki tidak mengalami perubahan dan hanya terfokus pada ranah publik. Situasi ini menyebabkan keseluruhan tanggung jawab di sektor publik maupun domestic tetap banyak dibebankan kepada perempuan.¹⁰⁷ Peran perempuan dalam urusan rumah tangga seringkali dianggap hal wajib dilakukan sendiri akibatnya seperti informan yang telah peneliti sebutkan mengalami beban gender karena menanggung urusan domestic yang tetap dilekatkan pada istri meskipun ia telah berkontribusi besar secara ekonomi.

Disisi lain atas pengakuan informan Bapak A yang merupakan suami dari Ibu I menjelaskan bahwa urusan domestic itu sudah menjadi

¹⁰⁷ Liliانا Hasibuan. "Antara Emansipasi dan Peran Ganda Perempuan." *Analisa Fakta Sosial terhadap Kasus Ketimpangan Gender. Hikmah* 11 (2017). Hlm. 7.

sebuah keharusan kewajiban dari istri. Hal itu menyebabkan bahwasanya pembagian peran dalam rumah tangga masih didasarkan pada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan domestic terlepas bagaimana kontribusinya di ranah publik.

Cara pandang ini juga tidak dipungkiri oleh melekatnya nilai patriarki yang masih mengakar dalam kehidupan keluarga di mana peran domestik secara sistematis dilekatkan pada perempuan, sementara laki-laki diposisikan sebagai pihak yang lebih dominan dalam struktur keluarga. Budaya patriarki laki-laki menjalankan domestic kerap menjadi suatu hal yang dipandang tidak lazim. Pandangan budaya semacam inilah yang telah tertanam di kehidupan masyarakat kita sejak lama.¹⁰⁸

2. Subordinasi

Pada subordinasi ini relevan pada keluarga Ibu I dan Ibu E yang mana dari permasalahan umum yaitu suami menganggap bahwa urusan dapur adalah urusan istri yang mana suami tidak perlu ikut campur. Awal mula ini terjadi karena patriarki yang menjadi dampak yaitu subordinasi yang disebutkan di dalam teori Mansour Fakih. Subordinasi lahir sebab ada pandangan gender terhadap perempuan, yakni menempatkan perempuan pada posisi yang dianggap lebih rendah dan tidak penting. Dengan contoh anggapan masyarakat ketika melihat Wanita yang berpendidikan tinggi tapi ujung-ujungnya di dapur juga. Anggapan

¹⁰⁸ Aulya Widyasari and Suyanto. "Pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri yang bekerja." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6.2 (2023): hlm. 215.

tersebut memperkuat stereotip dan membatasi pengakuan terhadap peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Subordinasi selalu menempatkan pada posisi laki-laki yang kuat, meskipun pada realitanya kita hidup dalam posisi yang setara dan tidak selalu menempatkan posisi laki-laki yang paling tinggi. Bagaimanapun juga yang dialami oleh bapak W pasangan dari Ibu ES sudah tidak bekerja dikarenakan sakit yang mengakibatkan Bapak W hanya bergantung kepada istrinya yaitu Ibu ES.

Hal ini juga terjadi di pasangan suami istri misalnya dari Ibu E istri dari Bapak A mengalami pergeseran peran. yang mengungkapkan bahwa Ibu E mempunyai keputusan yang di rumah lebih dominan. Pergeseran peran ini secara langsung berimplikasi pada pola relasi dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Ibu E bukan sekedar memiliki peran mencari nafkah, namun juga memiliki keterlibatan secara lebih besar dalam menentukan kebijakan keluarga, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, pendidikan anak, dan pengelolaan rumah tangga. Dalam sesuatu ditunjukkan bahwa otoritas lingkup keluarga bukan lagi sepenuhnya terpusat pada suami, melainkan mengalami redistribusi yang sepadan terhadap peran ataupun andil terhadap sesame pihak.

Meskipun demikian, pergeseran peran terhadap keputusan yang diambil alih oleh istri tidak serta merta menghilangkan pandangan subordinative terhadap perempuan. Karena dalam praktiknya yang dialami oleh Ibu E tetap dibebani pekerjaan domestic sehingga mengalami beban

ganda sebagai pencari nafkah utama sekaligus pengelola rumah tangga. Meskipun perempuan telah menggantikan posisi suami dalam aspek ekonomi dan berperan signifikan dalam pengambilan keputusan keluarga, relasi gender yang setara masih menghadapi hambatan kultural. Subordinasi terhadap perempuan tetap berlangsung secara terselubung melalui beban kerja ganda dan ekspektasi domestik yang tidak berkurang, meskipun kontribusi perempuan dalam keluarga semakin dominan.

3. Stereotipe

Pada kasus ini terjadi pada pasangan dari Ibu I dan A yang mana Bapak A menganggap bahwa istri hanyalah sekedar membantu dan melayani suami. Stereotip yang menganggap perempuan lebih emosional, lemah, dan hanya cocok mengurus rumah tangga, sementara laki-laki dianggap rasional dan berhak memimpin, membatasi ruang perempuan untuk diakui perannya secara setara. Dalam perspektif Mansour Fakih, stereotip ini berfungsi sebagai mekanisme ideologis yang melanggengkan ketidakadilan gender, karena menjadikan pembagian peran yang timpang seolah-olah sesuatu yang alamiah dan tidak perlu dipersoalkan. Hal ini terjadi ketika peneliti melakukan wawancara ada salah satu informan yang mengatakan istri merupakan pembantu yang seharusnya mengurus suami saja, menunjukkan bukti bahwa masih ada pelabelan negatif yang dilontarkan kepada kaum perempuan yang mengakibatkan adanya ketidakadilan gender.

Pertanyaan mengenai apakah ketika istri bekerja mempengaruhi pandangan bahwasanya kedudukan suami ikut tergeser. Dari Bapak A yang merupakan suami dari Ibu I menjelaskan bahwa Bapak A tidak merasa kehilangan peran sebagai kepala keluarga meskipun istri bekerja, tetapi pengambilan keputusan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan ekonomi di titikberatkan kepada istrinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran dalam keluarga mengalami perubahan, terutama dalam hal pengambilan keputusan ekonomi. Meskipun Bapak A tidak merasa kehilangan kedudukannya sebagai kepala keluarga, dalam praktik sehari-hari keputusan yang berkaitan dengan keuangan lebih banyak ditentukan oleh istri karena ia berperan sebagai pencari nafkah utama. Hal ini memperlihatkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan berpengaruh terhadap posisi dan perannya dalam keluarga.

Dalam perspektif gender, situasi ini menunjukkan bahwa pola patriarki tidak sepenuhnya hilang, dan masih menjadi ketimpangan gender. Secara formal, suami tetap dipandang sebagai kepala keluarga, namun dalam kenyataannya istri memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan arah kebijakan keluarga. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pergeseran relasi gender, di mana perempuan mulai memiliki posisi perlahan yang lebih kuat, meskipun pembagian peran dalam keluarga belum sepenuhnya setara.

Mengapa ketidaktercapaian pemenuhan hak dan kewajiban bisa terjadi? Hal itu bukan semata-mata disebabkan oleh faktor individual, melainkan dipengaruhi dengan adanya struktur sosial, budaya, dan ekonomi.

faktor utama yang menyebabkan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga tidak tercapai adalah kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat. Budaya patriarki membentuk pandangan bahwa laki-laki memiliki posisi dominan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan ditempatkan pada peran domestik. Akibatnya, ketika perempuan bekerja dan bahkan menjadi pencari nafkah utama, kewajiban domestik tetap dilekatkan kepadanya.

Selain beban ganda, ketidaktercapaian pemenuhan hak dan kewajiban juga dipengaruhi oleh subordinasi terhadap perempuan yang mana ini adalah dampak dari adanya patriarki. Subordinasi muncul dari pandangan gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang dianggap lebih rendah dan kurang penting dibandingkan laki-laki. Faktor lain yang memperkuat ketimpangan tersebut ialah stereotip gender.

Dalam situasi ketimpangan gender yang masih berlangsung hingga saat ini, perbedaan jenis kelamin kerap dikonstruksikan menjadi perbedaan gender (*gender difference*) yang melahirkan pelabelan tertentu, di mana perempuan dianggap tidak rasional, lebih emosional, dan lemah lembut, sementara laki-laki direpsentasikan sebagai sosok yang rasional, kuat, dan perkasa.

Perbedaan gender (*gender difference*) kerap kali dijadikan permasalahan, padahal sebenarnya bukan sesuatu masalah apabila tidak mengakibatkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadi persoalan. Namun, persoalan muncul ketika

perbedaan gender tersebut mengakibatkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Yang berimbas pada laki-laki maupun perempuan. Yang perlu dikaji lebih jauh bukan hanya sekedar perbedaan peran laki-laki dan perempuan, melainkan struktur gender ketidakadilan gender yang terbentuk akibat konstruksi peran gender (*gender role*) dan perbedaan gender.

Dibalik banyaknya fenomena ketidakadilan gender, salah satu informan mampu menerapkan hak dan kewajiban yang setara. Kesetaraan gender ini dialami oleh pasangan suami istri Ibu M dan Bapak S. mereka mempunyai sistem yang tertata dimana seorang Ibu M yang bekerja sebagai pekerja pabrik jamu yang menggantikan peran sebagai pencari nafkah. karena suami tidak punya pekerjaan dan juga penghasilan, meskipun begitu Bapak S yang mengerjakan urusan domestic ketika istrinya bekerja. Bagaimanapun juga suami tidak merasa kedudukannya digantikan oleh istrinya walau bekerja, dan keputusan keluarga lebih memilih untuk disepakati bersama.

Kondisi yang dialami oleh keluarga Ibu M dan Bapak S menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban telah bergerak menuju pola yang lebih setara. Pembagian peran dalam keluarga sudah tidak bergantung pada jenis kelamin, melainkan pada kesepakatan. Peran Ibu sebagai pencari nafkah utama dan keterlibatan Bapak S dalam urusan pekerjaan domestic mencerminkan adanya pembagian kerja yang lebih adil.

Praktik ini menunjukkan cara agar menghindari bentuk ketidakadilan gender sebagaimana yang dikemukakan oleh Mansour fakih, khususnya dalam hal subordinasi dan beban ganda terhadap perempuan. Keterlibatan suami di

urusan rumah tangga atau yang kita sebut domestic menjadi bukti Pelajaran bahwa pekerjaan rumah tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban perempuan, melainkan juga tanggung jawab bersama. Ataupun pengambilan keputusan keluarga yang dilakukan melalui musyawarah menunjukkan adanya relasi yang egaliter dan tidak didominasi oleh salah satu pihak.

Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban yang dibangun oleh pasangan Ibu M dan Bapak S dapat dipandang sebagai contoh praktik kesetaraan gender dalam keluarga. Walaupun menghadapi keterbatasan ekonomi, keduanya mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, sehingga menciptakan keluarga yang lebih adil.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian serta pembahasan yang telah disajikan secara sistematis, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap menunjukkan kurangnya hak dan kewajiban yang terpenuhi. Yang mana istri berperam menjadi nafkah utama keluarga, sementara suami tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan. Dalam kondisi tersebut urusan domestic cenderung dibebankan kepada istri, sehingga menimbulkan beban ganda. Namun demikian, penulis juga menemukan adanya keluarga yang mampu melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban lebih seimbang, di mana suami turut berperan dalam pekerjaan domestic seperti memasak, mencuci, merawat anak, mendampingi anak belajar dan pengambilan keputusan keluarga dilakukan secara musyawarah.
2. Ditinjau dari perspektif gender Mansour fakih, analisis gender pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga informan masih menunjukkan adanya bentuk ketidakadilan gender, khususnya dalam bentuk subordinasi dan double burden terhadap perempuan. Subordinasi yang masih kuatnya pandangan bahwa urusan domestic menjadi tanggung jawab utama istri, meskipun dalam hal ini istri yang memiliki kontribusi ekonomi dalam keluarga. Namun demikian, terdapat pula pemenuhan hak dan kewajiban

yang lebih setara, di mana peran suami dan istri tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kesepakatan. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya untuk melakukan kesetaraan gender dalam keluarga, meskipun belum sepenuhnya tercapai secara menyeluruh.

B. Saran Saran

Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan pada kesimpulan diatas, maka penulis juga ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi suami dan istri diharapkan lebih dapat membangun pemenuhan hak dan kewajiban yang lebih setara melalui pembagian peran yang didasarkan kesepakatan bersama. Keterlibatan suami dalam pekerjaan domestic khususnya dalam keluarga yang mana istri berperan sebagai pencari nafkah utama, untuk menghindari terjadinya beban ganda terhadap istri sendiri.
2. Bagi masyarakat sekitar diharapkan dapat mengurangi pandangan stereotip dan subordinative terhadap perempuan, terutama anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga wajib yang mengerjakan istri. Semoga dengan skripsi ini ditulis bisa menjadi pengetahuan bagi laki-laki untuk meninggalkan budaya patriarki. Perubahan cara ini penting untuk mendukung terciptanya kesadaran terhadap kesetaraan gender
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dengan ruang lingkup yang lebih luas, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan komprehensif terkait perspektif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik". *Jakarta: Get Press Indonesia*, 2023.
- Alhalabi, N. "Hak dan kewajiban istri bagi wanita karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Perspektif hukum islam dan hukum positif", 2015.
- Ali, Z. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika. *Cet ke-1*. 2006.
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih". *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol.11, no. (1), 2015, 75-94.
- Arikunto, S. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. (No Title). 2010.
- Asriati, A. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia". *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*", vol.10, no. (1), 2012, 23-39.
- Aziz, A., & Iman, N. "Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, vol.13, no. (1), 2017, 27-37.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Kecamatan Kroya Dalam Angka 2025*, Cilacap, 2025.
- Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)". *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol.3, no. (1), 2023, 73-89.
- Chanifah, N. "Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Pabrik Dalam Rumah Tangga". *Skripsi*. Pekalongan: Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid, 2022.
- Dewi, M. I., & Hayat, N. "UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)". *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 6, no. (1), 2023, 250-256.
- Djulaeka, & Devi, R. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2022.

- Fahmi, Z. R. "Pembagian peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 no. (1), 2023, 1-20.
- Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta. 1996.
- Firdausi, U. S. "Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis perspektif gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda: Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2023.
- Hasibuan, L. "Antara Emansipasi dan Peran Ganda Perempuan. Analisa Fakta Sosial terhadap Kasus Ketimpangan Gender". Hikmah, 2017.
- Hudafi, H. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang "Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5 no. (2), 2020.
- Ihromi, T. O. *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Kansil, R., Tangkudung, J. P., & Mewengkang, N. N. "Fenomena Komunikasi Keluarga Tradisional Dan Keluarga Modern Dalam Membentuk Kepribadian Anak di Kelurahan Bahu." *Acta Diurna Komunikasi*, vol. 6, no. (3), 2017.
- Kartini, A., & Maulana, A. "Redefinisi gender dan seks." *An-Nisa Journal of Gender Studies*, vol. 12, no. (2), 2019, 217-239.
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2004 M- 1425 H, 2019.
- Mamahit, L. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum*, vol. 1, no. (1), 2013.
- Maryanto, D. (2021). "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Wanita Karier di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur)". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2021.
- Mufidah, C. "Psikologi keluarga Islam berwawasan gender". *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Nasution, A. F. *Metode penelitian kualitatif*, 2023.
- Pujosuwarno, S. *bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.

- Rahmawati, A. "Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga." *Palastren: Jurnal Studi Gender*, vol. 8, no. (1), 2016, 1-34.
- Ramayulis H. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Kalam Mulia, 2021
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Rohman, M. M., Bani, G. A., Antonny, G., Aryasatya, B., & Muri, D. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Dan Praktik Get Press Indonesia", 2023.
- Samsudin, M. N. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Santrock, J. W. *Life-span development: Perkembangan masa hidup* (Edisi ke-13). Jakarta: Erlangga, 2012.
- Sari, D. M. "Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)", *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro), 2022.
- Soekanto, S. *Sosiologi: suatu pengantar*. 2012.
- Soelaeman, M. M. *Ilmu sosial dasar: Teori dan konsep ilmu sosial*. (No Title). 2001
- Suendah, O. "Pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang". *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung", 2021.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*, Grafindo, 2012
- Syarifuddin, A. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2011.
- Tenri Awaru, A. O. *Sosiologi keluarga*, 2021.
- Tumbage, S. M., Tasik, F. C., & Tumengkol, S. M. "Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa allude kecamatan kolongan kabupaten Talaud". *Acta Diurna Komunikasi*, vol. 6, no. (2), 2017.

Undang-Undang, R. I. nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2012

Widyasari, A., & Suyanto, S. "Pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri yang bekerja." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, vol. 6, no. (2), 2023, 209-226.

Yare, M. "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor". *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, vol. 3, no. (2), 2021. 17-28.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2259/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/12/2025
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

12 Desember 2025

Kepada Yth:
Bapak/Ibu
Pekerja Pabrik Jamu Desa Gentasari
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Zulfan Nafis Rahmawan**
2. NIM : 214110302150
3. Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Semester : IX (Sembilan)
6. Tahun Akademik : 2025/2026
7. Alamat Lengkap : Jl Slamet RT 21 RW 03 Kroya,
Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap
Whatshaap : 081226782049
8. Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga
Perspektif Gender Mansour Fakih (Studi Kasus
Pekerja Pabrik Jamu Di Desa Gentasari
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Riset (Penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Perempuan Pekerja Pabrik Jamu
2. Tempat/Lokasi : Desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap
3. Waktu Observasi : Minggu, 14 Desember 2025
4. Metode Penelitian : Kualitatif Lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah



Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada informan istri

1. Sudah berapa lama usia pernikahan?
2. Sejak kapan ibu bekerja sebagai pekerja pabrik jamu?
3. Apa alasan ibu untuk bekerja
4. Apakah Suami mengizinkan ketika ibu bekerja
5. Apa alasan suami mengizinkan ibu untuk bekerja
6. Apa yang menjadi faktor ibu bekerja sebagai pekerja pabrik jamu?
7. Bagaimana peran ibu bekerja, padahal ibu bekerja?
8. Bagaimana manajemen waktu?

Kepada informan suami

1. Apa aktivitas bapak ketika di rumah?
2. Apakah bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?
3. Apa alasan bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?
4. Bagaimana peran bapak di rumah ketika istri sedang bekerja

Lampiran 3

1. Pasangan suami istri, Ibu KS dan Bapak N

Nama : Ibu KS

Keterangan : Pekerja Pabrik Jamu

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Sudah berapa lama usia pernikahan?	Saya menikah sejak tahun 2009 dan sudah berlangsung selama 16 tahun.
2. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai pabrik jamu?	Untuk di pabrik sudah 8 tahun.
3. Alasan Ibu bekerja?	alasanya memang kondisi suami saya yang tidak punya pekerjaan.
4. Apakah suami mengizinkan ketika ibu bekerja?	Ya, mengizinkan.
5. Apa alasan suami mengizinkan ibu bekerja?	Suami pernah bilang karena kondisi ekonomi bergantung ke saya.
6. Apa yang menjadi faktor ibu bekerja sebagai pekerja pabrik jamu?	Yang pertama, karena untuk kebutuhan hidup, yang kedua biaya sekolah anak.
7. Bagaimana peran ibu di dalam keluarga, Padahal ibu bekerja?	Ya kalau di rumah yang pasti ngurus rumah tangga si mas seperti memasak, dan ngasuh anak.
8. Bagaimana terkait manajemen waktu?	Paling bangun pagi buat nyelesein urusan rumah tangga sebelum berangkat kerja.

Nama : Bapak N
 Keterangan : Suami dari Ibu KS
 Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa aktivitas bapak di rumah?	Aktivitas saya keseharian hanya di rumah saja.
2. Apakah bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Ya mengizinkan.
3. Apa alasan bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Ya saya gapunya pekerjaan, dan penghasilan masih bergantung ke istri.
4. Bagaimana peran bapak di rumah ketika istri sedang bekerja?	Peran saya di rumah ya beginilah bantu keperluan beres beres rumah kalau mau saja.

2. Pasangan Ibu I dan Bapak A

Nama : Ibu I
 Keterangan : Pekerja Pabrik Jamu
 Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Sudah berapa lama usia pernikahan?	Sudah berlangsung selama 13 tahun.
2. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai pabrik jamu?	Kalau bekerja di pabrik itu 7 tahun.
3. Alasan Ibu bekerja?	Karena memang tulang punggung keluarga.
4. Apakah suami mengizinkan ketika ibu bekerja?	Ya, mengizinkan.
5. Apa alasan suami mengizinkan ibu bekerja?	Gapernah nanya si mas ke suami.

6. Apa yang menjadi faktor ibu bekerja sebagai pekerja pabrik jamu?	Kalau itu si faktor ekonomi mas juga ditambah ketersediannya lapangan kerja buat laki-laki susah.
7. Bagaimana peran ibu di dalam keluarga, Padahal ibu bekerja?	Mengurus rumah mas beres beres, masak, nyuci semuanya.
8. Bagaimana terkait manajemen waktu?	Waktunya kerja ya ninggalin pekerjaan rumah mas, begitupun sebaliknya meski rasanya lelah banget.

Nama : Bapak A

Keterangan : Suami dari Ibu I

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa aktivitas bapak di rumah?	Keseharian saya ya tiap sore main burung dara aja si mas paling.
2. Apakah bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Ya mengizinkan.
3. Apa alasan bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Saya merasa tidak berbuat banyak di ekonomi mas, jadi ya gitu harus mengizinkan.
4. Bagaimana peran bapak di rumah ketika istri sedang bekerja?	Peran saya di rumah ya gak ada, karena urusan rumah tangga udah jadi tanggung jawab istri dan dibantu oleh anak saya.

3. Pasangan Suami Istri, Ibu ES dan Bapak W

Nama : Ibu ES

Keterangan : Pekerja Pabrik Jamu

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Sudah berapa lama usia pernikahan?	Menikah sudah di waktu 18 tahun.
2. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai pabrik jamu?	Kalau bekerja di pabrik itu 6 tahun.
3. Alasan Ibu bekerja?	Karena harus bantu nafkah karena suami tidak bekerja.
4. Apakah suami mengizinkan ketika ibu bekerja?	Ya, mengizinkan.
5. Apa alasan suami mengizinkan ibu bekerja?	Dari suami yang sudah menyerah sama keadaan.
6. Apa yang menjadi faktor ibu bekerja sebagai pekerja pabrik jamu?	Faktor utama jelas karena ekonomi, terus ditambah suami yang kesehatan menurun.
7. Bagaimana peran ibu di dalam keluarga, Padahal ibu bekerja?	Peran saya di rumah ngurus rumah tangga mas, sembari melayani suami dan anak.
8. Bagaimana terkait manajemen waktu?	Pagi hari memasak buat suami dan anak habis itu berangkat kerja dan sore pulang tinggal beresin rumah.

Nama : Bapak W
 Keterangan : Suami dari Ibu ES
 Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa aktivitas bapak di rumah?	Saya lebih memilih berdiam diri di rumah mas karena faktor kesehatan.
2. Apakah bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Ya mengizinkan.
3. Apa alasan bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Karena istri menjadi satu satunya sumber penghasilan.
4. Bagaimana peran bapak di rumah ketika istri sedang bekerja?	Peran saya di rumah melakukan ketika mampu bergerak saja, dan sering mengandalkan istri untuk urusan rumah tangga nya.

4. Pasangan suami istri, Ibu E dan Bapak A

Nama : Ibu E
 Keterangan : Pekerja Pabrik Jamu
 Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Sudah berapa lama usia pernikahan?	Menikah sudah selama 12 tahun.
2. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai pabrik jamu?	Kalau bekerja di pabrik itu 8 tahun.
3. Alasan Ibu bekerja?	Mencukupi kebutuhan rumah tangga.
4. Apakah suami mengizinkan ketika ibu bekerja?	Ya, mengizinkan.
5. Apa alasan suami mengizinkan ibu bekerja?	Kurang tau alasannya mengapa.

6. Apa yang menjadi faktor ibu bekerja sebagai pekerja pabrik jamu?	Faktor ekonomi dan ketersediaan lapangan bagi perempuan pekerja pabrik jamu.
7. Bagaimana peran ibu di dalam keluarga, Padahal ibu bekerja?	Mengurus rumah tangga sepenuhnya.
8. Bagaimana terkait manajemen waktu?	Menyesuaikan prioritas waktu kerja saja si mas

Nama : Bapak A

Keterangan : Suami dari Ibu E

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa aktivitas bapak di rumah?	Saya mempunyai aktivitas diluar rumah mas mencari kesibukan dengan temen memancing, karena saya tidak punya pekerjaan dan penghasilan daripada di rumah ga punya kesibukan.
2. Apakah bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Ya mengizinkan.
3. Apa alasan bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Ya karena istri saya yang hanya menghasilkan nafkah mas.
4. Bagaimana peran bapak di rumah ketika istri sedang bekerja?	Ngapain ya mas, ya ikut membantu urusan rumah tangga kalau diminta saja si mas, tapi kebanyakan ga dimintain tolong.

5. Pasangan suami istri, Ibu SY dan Bapak T

Nama : Ibu SY

Keterangan : Pekerja Pabrik Jamu

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Sudah berapa lama usia pernikahan?	Menikah sudah selama 12 tahun.
2. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai pabrik jamu?	Kalau bekerja di pabrik itu 6 tahun.
3. Alasan Ibu bekerja?	Membantu perekonomian keluarga.
4. Apakah suami mengizinkan ketika ibu bekerja?	Ya, mengizinkan.
5. Apa alasan suami mengizinkan ibu bekerja?	Karena memang dari saya yang memaksa untuk bekerja.
6. Apa yang menjadi faktor ibu bekerja sebagai pekerja pabrik jamu?	Faktor mengapa saya bekerja itu karena dari suami yang mempunyai penghasilan tidak menentu, dan kerjaan dekat dari rumah.
7. Bagaimana peran ibu di dalam keluarga, Padahal ibu bekerja?	Peran saya di rumah mengerjakan urusan rumah ketika di rumah saja mas, tetapi kalau saya bekerja suami yang beres beres.
8. Bagaimana terkait manajemen waktu?	Untuk penyesuaian waktu si tergantung dari saya bekerja, kalau saya di rumah ya menghabiskan waktu keluarga, tetapi jika saya bekerja suami yang mengurus.

Nama : Bapak T
 Keterangan : Suami dari Ibu SY
 Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa aktivitas bapak di rumah?	Aktivitas saya di rumah saja mas karena memang tidak punya pekerjaan meskipun mempunyai penghasilan yang ga menentu.
2. Apakah bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Ya mengizinkan.
3. Apa alasan bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Karena itu kemauan istri saya mas, meskipun saya menyarankan untuk di rumah saja
4. Bagaimana peran bapak di rumah ketika istri sedang bekerja?	Peran saya di rumah ya ikut bantu urusan rumah tangga ketika istri bekerja, karena kasian juga istri sudah membantu perekonomian keluarga.

6. Pasangan suami istri, Ibu M dan Bapak S

Nama : Ibu
 Keterangan : Pekerja Pabrik Jamu
 Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Sudah berapa lama usia pernikahan?	Pernikahan saya berlangsung 15 tahun.
2. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai pabrik jamu?	Untuk di pabrik sudah 9 tahun lamanya.
3. Alasan Ibu bekerja?	Keterpaksaan yang mengharuskan saya bekerja mas.

4. Apakah suami mengizinkan ketika ibu bekerja?	Ya, mengizinkan.
5. Apa alasan suami mengizinkan ibu bekerja?	Ya harus cari cara untuk betahan hidup si mas.
6. Apa yang menjadi faktor ibu bekerja sebagai pekerja pabrik jamu?	Faktor ekonomi dan ya suami saya ga kerja.
7. Bagaimana peran ibu di dalam keluarga, Padahal ibu bekerja?	Peran saya di rumah mengerjakan urusan rumah tangga ketika pulang bekerja saja, karena sudah di handle sama suami saya untuk urusan umah.
8. Bagaimana terkait manajemen waktu?	Bangun pagi untuk nyiapin sarapan, baru berangkat kerja, dan malem untuk waktu keluarga.

Nama : Bapak T

Keterangan : Suami dari Ibu SY

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 14 Desember 2025

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa aktivitas bapak di rumah?	Aktivitas saya ya bantu nyuci, nyapu, masak, ngasuh anak dan jemput anak dan istri
2. Apakah bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Ya mengizinkan.
3. Apa alasan bapak mengizinkan istrinya untuk bekerja?	Karena sudah tidak tau lagi harus solusi bagaimana untuk cari uang.
4. Bagaimana peran bapak di rumah ketika istri sedang	Peran saya di rumah mengambil alih pekerjaan rumah tangga mas,

bekerja?	karena merasa gaenak ke istri yang sudah bekerja untuk nafkah, ya meskipun keputusan ekonomi saya serahin ke istri mas.
----------	---



Lampiran 4



Wawancara pasangan suami istri Ibu KS dan Bapak N



Wawancara Pasangan Suami Istri Ibu M dan Bapak S



Wawancara pasangan suami istri Ibu ES dan Bapak W



Wawancara pasangan suami istri KS dan Bapak N



Wawancara pasangan suami istri Ibu SY dan Bapak T



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zulfan Nafis Rahmawan
2. Nim : 214110302150
3. Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 20 Juli 2003
4. Alamat : Jl. Slamet RT 21/03 Desa Kroya,
Kabupaten Cilacap, Prov Jawa
Tengah
5. Nama Ayah : Rismawan
6. Nama Ibu : Rohmah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Kroya
2. SMP : SMPN 1 Kroya
3. SMA/MA : MAN 3 Cilacap
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Advokasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI) 2022/2023
2. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI) 2023/2024
3. Staff Ahli Kementrian Luar Negeri Dewan Ekslusif Mahasiswa Fakultas Syariah 2024/2025

Purwokerto, 30 Desember 2025
Penulis



Zulfan Nafis Rahmawan
214110302150